



ANALISIS KAPASITAS PAJAK (TAX CAPACITY) DAN USAHA PAJAK (TAX EFFORT) DI PROVINSI MALUKU

TESIS

Oleh

JUSTINUS E. RATLALAN

NIM 1369407035



**UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
2009**

ANALISIS KAPASITAS PAJAK (TAX CAPACITY) DAN USAHA PAJAK (TAX EFFORT) DI PROVINSI MALUKU

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana Universitas Pattimura
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Magister
Ilmu Ekonomi



UNIVERSITAS PATTIMURA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
2009

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL TESIS : ANALISIS KAPASITAS PAJAK (TAX CAPACITY)
DAN USAHA PAJAK (TAX EFFORT) DI PROVINSI
MALUKU

NAMA MAHASISWA : JUSTINUS. E. RATLALAN
NIM : 1369407 035
PROGRAM STUDI : ILMU EKONOMI

KOMISI UJIAN : KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



DR. St. Metekohy, SE, M.Si
 NIP. 19600224 198803 2 001

PEMBIMBING II




Drs. E. Leiwakabessy, M.Si
 NIP. 19620850 198803 1 003

PENGUJI I



DR. H. Muspida, M.Si
 NIP. 19680414 199303 1 001

PENGUJI II



Drs. L.A. Rasvid, SU
 NIP. 19480817 197110 1 001

PENGUJI III



Drs. Moh. Bugis, M.Si
 NIP. 19661115 199303 1 003

MENGETAHUI,
KETUA PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA



DR. H. Muspida, M.Si
 NIP. 19680414 199303 1 001


MENGESAHKAN,
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA



Prof. Ir. J. Leiwakabessy, MS
 NIP. 19580823 198403 1 002

PERNYATAAN
KEASLIAN PENULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ANALISIS KAPASITAS PAJAK (TAX CAPACITY) DAN USAHA PAJAK (TAX EFFORT) DI PROVINSI MALUKU adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir tesis ini.



Ambon, 28 September 2009,-

JUSTINUS E. RATLALAN
NIM. 1369407035

ABSTRAK**ANALISIS KAPASITAS PAJAK (TAX CAPACITY) DAN
USAHA PAJAK (TAX EFFORT) DI PROVINSI MALUKU**

Oleh

JUSTINUS E. RATLALAN

NIM 1369407035

Tesis ini disusun di bawah bimbingan Dr. Stellamaris Metekohy, S.E, M.Si sebagai ketua Komisi dan Drs. Erly Leiwakabessy, M.Si sebagai anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kapasitas pajak serta langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan dan untuk menganalisis masalah tax capacity menggunakan konsep dari Bahl(1971), dengan menggunakan data time series tahun 1998 – 2007, sedangkan alat analisisnya menggunakan Regresi Linier Berganda.

Temuan dari hasil penelitian ini dapat diungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pajak adalah pendapatan perkapita dan sektor ekonomi yang dominan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari hasil estimasi dan perhitungan yang dilakukan terdapat empat peringkat atau karakteristik daerah pada tahun 2007 yaitu : (1) HC-HE : Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, (2) HC-LE : Ambon, (3) LC-HE : Maluku Tengah, (4) LC-LE : Buru.

ABSTRACT**ANALYSIS OF TAX CAPACITY AND TAX EFFORT IN
PROVINCE OF MOLUCCAS**

By

JUSTINUS E RATLALAN
NIM 1369407035

This thesis was written under the guidance of Dr. Stellamaris Metekohy, S.E, M.Si as chairman of committee and Drs. Erly Leiwakabessy, M.Si as the members.

The porpose of the research is to find out and analyze some factors effecting Tax Capacity and Tax Effort, and policy step by step of the district/city in Province of Moluccas .

The theoretical framework to gaps and for analyze these problems based tax capacity which introduced by Bahl(1971), the data used are time series data 1998 – 2007 where as the analysis utilized Regresi Linier Berganda.

Based on the observation result, it can be concluded that The factors affecting tax capacity and tax effort are its per Capita income and economics superior sector are Trade, Hotel and Restaurant sector, Services sector and Transport and Communication sector.

The estimation and calculation can be categorized into four the level or characteristic region in 2007 are : (1) HC-HE: South East Moluccas and South East West Molucca; (2)HC-LE: Ambon City; (3) LC-HE: Central Moluccas, and (4) LC-LE: Buru.

KATA PENGANTAR

Syukur dan pujian penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas lindungan dan kuasaNya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Analisis Kapasitas Pajak (Tax Capacity) dan Usaha Pajak (Tax Effort) di Provinsi Maluku."-

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. **Ibu Dr.Stellamaris Metehoky, S.E. M.Si.** selaku ketua komisi pembimbing yang sejak awal penulisan sampai pada tahap penyelesaian tesis ini, telah memberikan bimbingan dan arahan dengan kesabaran yang tinggi dan juga kepada **Bapak Drs. Erly Leiwakabessy, M.Si**, selaku anggota komisi pembimbing tesis yang juga telah turut serta dalam memberi petunjuk dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Kesempatan ini juga penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **Bapak Prof. Ir. J. Leiwakabessy, MS** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon bersama para Asisten Direktur dan seluruh staf; **Bapak Dr. H. Muspida, M.Si** selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Pattimura; Para Dosen Magister Ilmu Ekonomi beserta staf yang telah meberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon.
3. Kepada Rektor Universitas Terbuka di Jakarta dan **Ibu Dra. B. Pattiselanno, M.Pd** selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka

Ambon, yang telah memberikan Tugas Belajar kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon.

4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku bersama staf yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam tesis ini.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku beserta staf yang telah memberikan informasi serta data yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.
6. Kepada istri tercinta **Fransisca** dan anak-anak **Allen, Roby, Elsa dan Isti**, yang telah memberikan dorongan, kesabaran dan dukungan moril maupun materil setiap saat kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon. Tak lupa pula penulis sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak **Beny** (almarhum) dan **mama Ena** yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doa restu.
7. Juga kepada **Bapak Prof.Dr. J.Fr. Syauta, M.Ec (almarhum)** dan **Bapak Dr. Latif Kharie, S.E, M.Si**, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Pattimura; serta teman-teman Program studi Ilmu Ekonomi angkatan pertama Tahun 2007/2008 yang tergabung dalam kelompok belajar ” **Mollen** ” yakni pak Stev dan ibu Eny, ibu Ice, ibu An de Bell, ibu An Soselissa, pak Edy dan lain-lain, yang saling berdiskusi selama mengikuti kuliah serta teristimewa kepada **bapak Ir.Charles G. Anidlah M.Si**, yang telah meluangkan waktu untuk membantu memberi masukan atau saran pada saat penulisan tesis.

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang jualah yang membalas budi dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas ilmiah maupun penelitian dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat, amin.

Ambon, Medio Agustus 2009.

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBARAN DEKLARASI TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Pembatasan masalah	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.2. Studi Empiris	21
2.3. Kerangka Berpikir	24
2.4 Hipotesis	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27

3.1 Desain Penelitian	27
3.2. Definisi Operasional	28
3.3. Prosedur Pengumpulan Data	31
3.4. Metode Analisis	31
3.4.1. Analisis Kuantitatif.....	31
3.4.2. Analisis Kualitatif	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian	36
4.2. Pembahasan	48
4.2.1. Analisis Statistik	48
4.2.2. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak-1	52
4.2.3. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak-2	53
4.2.4. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak-3	58
4.2.5. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	62
4.2.6. Pembahasan Hasil Perhitungan	65
4.2.7. Analisis Usaha Pajak	72
4.2.8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/ Kota Tahun 2003 dan 2007	76
4.2.9. Ranking untuk Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak	80
4.3. Analisis Ekonomi	91
4.3.1. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kota Ambon	91

4.3.2. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tengah	93
4.3.3. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Buru	95
4.3.4. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	97
4.3.5. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tenggara	99
4.4. Analisis Kualitatif	101
4.4.1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	101
BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran	106
DAFTAR KEPUSTAKAAN	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
1.1.	Beberapa Kasus Rasio Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2007.....	4
1.2.	Jumlah Wajib Pajak di Provinsi Maluku Tahun 2003 – 2007	8
4.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Termasuk Migas Tahun 2003 – 2007	37
4.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 -2007	43
4.3.	Perkembangan PDRB _{tm} dan PDRB perkapita, Penduduk dan rasio sektor Pertanian, Perdagangan, jasa dan sektor Pengangkutan Kabupaten/kota se- Maluku Tahun 1991 – 2007	45
4.4.	Perkembangan Penerimaan Pajak di Provinsi Maluku Tahun 1991 – 2007..	47
4.5.	Anova Kapasitas Pajak-1.....	49
4.6.	Anova Kapasitas Pajak-2.....	50
4.7.	Anova Kapasitas Pajak-3	51
4.8.	Uji t, Pengaruh parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak Bebas-1....	53
4.9.	Uji t, Pengaruh parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak Bebas-2....	56
4.10.	Uji t, Pengaruh parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak Bebas-3....	61
4.11.	Perbandingan Kapasitas Pajak-1 dan Kapasitas Pajak-2 menurut Kabupaten/ Kota se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007	69
4.12.	Perbandingan Kapasitas Pajak-3 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007	71
4.13.	Perbandingan Usaha Pajak-1 dan Usaha Pajak-2 menurut Kabupaten/Kota Se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007	72
4.14.	Perbandingan Usaha Pajak-3 Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007	75

4.15. Peringkat Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998	83
4.16. Karakterisrik Daerah menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 1998	84
4.17. Peringkat Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2003	86
4.18. Karakterisrik Daerah menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2003	87
4.19. Peringkat Kabupaten/Kota menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007	89
4.20. Karakterisrik Daerah menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2007.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Halaman
2.3.	Kerangka Pikir	24
3.1.	Desain Penelitian	27
1a.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 1998	85
1b.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 1998	85
1c.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 1998	86
2a.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2003.....	87
2b.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2003	87
2c.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2003	88
3a.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2007	90
3b.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2007	90
3c.	Plot Peringkat dan Karakteristik Kabupaten/Kota se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun Anggaran 2007	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka setiap daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah; Karena kemajuan pembangunan disuatu daerah memerlukan ketersediaan dana untuk membiayai pembangunan tersebut, dan untuk mencapai sasaran dari pembangunan itu sangat dibutuhkan dana yang semakin besar berarti terjadi kenaikan atau peningkatan pengeluaran pemerintah. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah mengindikasikan bahwa semakin besarnya kegiatan pemerintah (Suparmoko, 1977:23). Salah satu alternatif sumber penerimaan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Berkaitan dengan itu maka perlu digali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial, yaitu sumber-sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain :

Pertama: Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) meliputi : Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penerimaan Dinas-dinas serta Penerimaan lainnya yang sah. Untuk hasil Pajak dan Bukan Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) serta Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH) serta dana perimbangan.

Kedua: Penerimaan Pembangunan yang meliputi sumbangan/bantuan pemerintah pusat dan pinjaman daerah.

Dengan demikian PAD bisa merupakan ukuran kemampuan daerah dalam hal menghimpun (menggali) penerimaan sebagai dana bagi pembiayaan pembangunan daerah, sehingga besar kecilnya penerimaan dari PAD tersebut diduga sangat dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi daerah (diukur dari nilai PDRB perkapita) serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya perbedaan potensi ekonomi serta sumber daya alam dan sumber daya manusia antar daerah menimbulkan kesenjangan (disparitas) terhadap PAD yang mampu dihimpun, (*Armida, 1998 : 3*). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan sumber pembiayaan pembangunan antar daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah (*Susetyo, 1988 : 1*). Sebagai indikator yang dapat dipakai untuk melihat perbedaan kemampuan sumber penerimaan antar daerah adalah kapasitas pajak (*tax capacity*), usaha pajak (*tax effort*) dan kinerja pajak (*tax performance*).

Ada beberapa pakar telah melakukan studi mengenai indikator – indikator tersebut diantaranya : Bahl (1971:572); Prest (1978: 14-21); Bird (1978 :40-45) dan Suparmoko (1997: 320-322), dimana analisisnya lebih mengarah pada perbandingan kemampuan rasio pajak (*tax ratio*) antar negara atau dapat juga antar daerah. Adapun pengertian dari rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (PDB).

Hasil penelitian Bahl (1971 : 596) menunjukkan bahwa perbandingan kapasitas pajak dan usaha pajak dari 47 negara berkembang, menempatkan Indonesia pada posisi 37 (12,08 %) dan 46 (indeks 0,6210).

Temuan seperti ini dapat juga dilakukan untuk tingkat daerah (regional) dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dapat dilihat bahwa, tingkat pengumutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) di provinsi Maluku tahun 2005 sebesar 11,19 persen dan 16,92 persen, relatif lebih tinggi dibanding secara nasional sebesar 3,25 persen dan 0,57 persen.

Walaupun ada kesulitan untuk memperkirakan kapasitas pajak dan usaha pajak daerah disebabkan pemerintah daerah kurang dan bahkan tidak mempunyai wewenang dalam menentukan dasar pajak (tax base) dan tarif pajak (tax rate). Sebagai proksinya digunakan pendekatan analisis rasio pajak, kapasitas pajak dan usaha pajak dalam fungsi regresi sederhana, termasuk pendekatan elastisitas penerimaan daerah (pajak dan retribusi daerah) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Susetyo, 1998: 3).

Rasio pajak sebagai pendekatan dalam menganalisis kapasitas pajak dan usaha pajak dapat diartikan sebagai fungsi dari determinan atau variabel yang mempengaruhinya, seperti pendapatan perkapita, indikator ekonomi yang dominan dalam membentuk besarnya pendapatan perkapita, misalnya sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Berikut ini dapat ditampilkan beberapa kasus rasio pajak di beberapa kabupaten/kota di Indonesia sebagai perbandingan seperti nampak pada table dibawah ini.

Tabel 1.1
Beberapa Kasus Rasio Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Tahun 2007

Kab/Kota	PDRBADHB (Juta Rp)	Pajak Daerah (Juta Rp)	Rasio Pajak thd PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Ambon	2.333.813,38	6.810,06	0,29
Maluku Tengah	840.250,12	1.811,80	0,22
Buru	415.496,30	530,00	0,13
Maluku Tenggara Barat	663.125,35	518,02	0,08
Maluku Tenggara	502.288,31	2.205,50	0,44
Kepulauan Aru	295.960,88	1.068,05	0,36
Seram Bagian Barat	430.452,87	464,34	0,11
Seram Bagian Timur	202.934,16	690,00	0,34

Sumber : BPS

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa misalnya pada kabupaten Maluku Tenggara jumlah PDRB atas harga berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp.502.288,31 (juta), pajak yang dipungut melalui daerah sebesar Rp. 2.205,50 (juta) sehingga jumlah rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0,44 persen; artinya dapat dikatakan bahwa besaran ekonomi (PDRB) pada kabupaten ini dalam jumlah kecil namun pemerintah daerah setempat berhasil memungut pajak lebih besar bila dibandingkan dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang mempunyai nilai PDRB sebesar Rp.663,125.35 (juta) tetapi hanya berhasil memungut pajak daerah sebesar Rp.

518,02 juta dengan rasio pajaknya sebesar 0,08 persen. Begitu juga dengan Kota Ambon yang mempunyai nilai PDRB sebesar Rp. 2.333.813,38 (juta) tetapi hanya berhasil memungut pajak daerah sebesar Rp. 6.810,06 juta dengan rasio pajak sebesar 0,29 persen. Berdasarkan dua gambaran tersebut, dapat terlihat bahwa ternyata kinerja pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara lebih tinggi dari Kota Ambon dan kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman bahwa PDRB merupakan kinerja perekonomian secara menyeluruh, sedangkan Pajak yang merupakan komponen PAD sebagai kinerja perekonomian yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai regulasi yang dibuatnya bersama wakil rakyat(DPRD).

Rendahnya penerimaan daerah (PAD) membawa konsekwensi terhadap rendahnya kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin. Indikator yang dipakai untuk mengetahui kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin adalah Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu perbandingan antara penerimaan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah yang dinyatakan dalam persen (Radianto, 1997 : 40-42). Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dari masing-masing Kabupaten/Kota seluruh Indonesia masih sangat rendah bahkan cenderung berfluktuasi, misalnya selama kurun waktu 2003 – 2006 dari 2,81 persen dalam tahun 2003, menjadi 2,85 persen tahun 2004, dalam tahun 2005 sebesar 3,10 persen kemudian menjadi 2,56 persen pada tahun 2006. Indeks ini juga dimungkinkan untuk menentukan peringkat daerah, misalnya daerah yang memiliki IKR tinggi, sedang dan rendah.

Sebagai gambaran IKR di Provinsi Maluku tahun 2004 adalah 14,16 persen. Angka ini menunjukkan bahwa PAD di Provinsi Maluku hanya mampu membiayai 14,16 persen dari keseluruhan pengeluaran rutin (persentasi ini akan lebih kecil lagi bila pengeluaran pembangunan juga dimasukkan dalam perhitungan), kemudian pada tahun 2005, dan tahun 2006 berturut-turut sebesar 16,92 persen; dan 18,79 persen.

Adanya kesenjangan dan relatif rendahnya penerimaan PAD antar daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, menyebabkan pemerintah daerah sering menghadapi masalah terutama menyangkut : **Pertama**, adanya ketergantungan yang sangat besar dari daerah (baik Provinsi, dan terutama Kabupaten/kota) pada pemerintah Pusat, karena keterbatasan kemampuan daerah dalam membelanjai tugas-tugas daerah; **Kedua**, peranan dari bantuan/sumbangan (misalnya Inpres) yang semakin besar dalam belanja daerah; **Ketiga**, ketidakjelasan mengenai tingkat pemerintahan mana yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah (Susiyati, 1992:166).

Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat kepada daerah akan mempersempit ruang gerak berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun sesungguhnya jika pemerintah daerah memiliki kemampuan yang besar dalam menggali sumber pendapatannya, maka dapat memperkecil kontrol dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (Susiyati, 1992:184).

Indikator lain yang bisa digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam memobilisasi dana yang bersumber dari daerah sendiri juga bisa diukur dengan membandingkan antara jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) dengan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) (tanpa migas), sebagai ilustrasi proporsi PDS terhadap PDRB (tanpa migas) Provinsi Maluku untuk tahun 2002 adalah 6,58 persen dan 22,97 persen dalam tahun 2006.

Sejak masa pemerintahan sebelumnya penerimaan negara difokuskan pada minyak dan gas bumi, namun untuk sekarang dan masa yang akan datang minyak dan gas bumi tidak bisa diandalkan lagi sebagai penerimaan negara/daerah karena harganya seringkali berfluktuatif; Dengan demikian pajak harus diperbaharui pengelolaannya agar penerimaan pajak bisa maksimal, karena pajak merupakan salah satu komoditas non migas yang dianggap sebagai sumber penerimaan daerah yang potensial dan mudah dikelola terutama di negara berkembang dimana dalam pengelolaannya tidak memerlukan peralatan canggih.

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2006 adalah masing-masing sebesar Rp. 61.902.770 juta dan Rp.18.729.495 juta sedangkan realisasi yang dicapai untuk pajak daerah hanya sebesar Rp.49.191.832 juta dan retribusi daerah sebesar Rp.17.405.628 juta pada tahun yang sama; Ini berarti bahwa terjadi penurunan dalam penerimaan pajak di provinsi Maluku yaitu masing-masing sebesar Rp.12.710.938 juta atau 20,53 persen untuk pajak daerah dan Rp. 1.323.867 juta atau 7,07 persen untuk retribusi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kapasitas pajak dan usaha pajak adalah pertumbuhan ekonomi daerah, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per tahun yang diperuntukan bagi pembiayaan proyek-proyek dan kesediaan wajib pajak untuk mengikuti layanan oleh kantor pajak melalui penyuluhan dan pesan iklan melalui berbagai media.

Upaya ekstensifikasi yang dilakukan adalah mencari data obyek pajak yang sudah ada namun sebagian belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak untuk dihimbau agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sedangkan usaha intensifikasi yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib yang datanya telah ada tetapi tidak tersedia perlu dihimbau untuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku, disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan dan administrasi pengawasan, serta pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak potensial.

Sebagai gambaran mengenai jumlah wajib pajak di provinsi maluku selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Jumlah Wajib Pajak di Provinsi Maluku
Tahun 2003 – 2007

Tahun	Wajib Pajak
(1)	(2)
2003	33.180
2004	37.623
2005	41.715
2006	45.742
2007	52.595

Sumber : BPS Provinsi Maluku (data diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak secara umum mengalami peningkatan, baik dari sisi pengusaha maupun perorangan(pajak penghasilan) yaitu rata-rata 42,17 persen selama priode tersebut. Ini menggambarkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah/ lembaga pengelola yang menangani pajak dan secara umum masyarakat makin sadar akan

pentingnya membayar pajak sebagai sumber penerimaan daerah dalam membiayai pembangunan daerah demi tercapai kesejahteraan masyarakat.

Sesuai uraian tersebut mengenai kemampuan menghimpun sumber-sumber penerimaan keuangan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah), maka menjadi alasan bagi penulis untuk perlu melakukan suatu penelitian dengan judul :

“ Analisis Kapasitas Pajak(Tax Capacity) dan Usaha Pajak(Tax Effort) di Provinsi Maluku”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan dalam merealisasikan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan analisis kapasitas pajak dan usaha pajak serta elastisitas dari sumber-sumber penerimaan keuangan daerah merupakan masalah yang perlu diteliti. Dengan demikian penelitian ini membatasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1 Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kapasitas pajak dan usaha pajak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku ?
- 2 Daerah manakah yang termasuk kategori kapasitas tinggi – usaha tinggi (high capacity-high effort); kapasitas tinggi – usaha rendah (high capacity-low effort); kapasitas rendah-usaha tinggi (low capacity-high effort) dan kapasitas rendah – usaha rendah (low capacity-low effort) ?
- 3 Bagaimanakah langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kapasitas pajak dan usaha pajak pada masing-masing daerah?

4

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat sangat luasnya ruang lingkup permasalahan dan banyaknya sektor ekonomi serta terbatasnya data pada kabupaten pemekaran maka untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, sehingga dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu :

1. Menggunakan empat kabupaten dan satu kota sebagai wilayah penelitian yaitu kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten Maluku Tenggara Barat, kabupaten Buru dan kabupaten Maluku Tengah serta kota Ambon yang dianggap datanya telah tersedia dan lengkap.
2. Menggunakan sektor-sektor ekonomi yang dominan dan dianggap sudah baku dan teruji yang berkontribusi terhadap PDRB yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai komponen dalam meningkatkan jumlah kapasitas pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah terutama dari sisi pendapatan daerah sendiri diharapkan dapat memberikan berbagai informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kebijakan. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini akan membahas masalah-masalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pajak dan usaha pajak pada Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui daerah yang memiliki kapasitas tinggi-usaha tinggi (high capacity-high effort); kapasitas tinggi-usaha rendah (high capacity-low

effort); kapasitas rendah–usaha tinggi (low capacity–high effort) dan kapasitas rendah– usaha rendah (low capacity–low effort).

3. Untuk dapat mengetahui langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kapasitas pajak dan usaha pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini, terutama pendapatan daerah sendiri seperti pajak daerah, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan meliputi :

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu :
 - a. Diharapkan memberikan kontribusi pengembangan ilmu ekonomi, terutama peranan keuangan daerah dalam kaitannya dengan kemajuan ekonomi daerah.
 - b. Diharapkan sebagai dasar atau informasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah.
2. Untuk dipakai sebagai bahan kebijakan (guna laksana)
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendayagunakan kemampuan keuangan daerah.
 - b. Diharapkan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam bidang keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Semakin meningkatnya kegiatan pemerintah berarti semakin besar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tersebut yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan umum, tidak saja meliputi kegiatan pemerintahan saja, namun juga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan perekonomian, dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum (Dumary, 1997:157). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara selalu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, walaupun ada perbedaan didalam kegiatan campur tangan tersebut. Dalam konteks perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, (Dumary,1997:158-160) yaitu : **Peran alokasi**, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi; **Peran distribusi**, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar; **Peran stabilisasi**, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika dalam keadaan disequilibrium; dan **Peran dinamisasi**, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

Dari keempat peranan pemerintah tadi memberikan indikasi bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memperoleh sumber-sumber dana bagi pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah, juga sekaligus melakukan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu unsur permintaan agregat.

Selanjutnya akan dikaji sumber-sumber penerimaan daerah yang berkaitan dengan peranan pembangunan daerah, dimana untuk merealisasikan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun dan setelah disahkan oleh DPRD, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*Mamesah, 1995:3*).

Pedoman yang mengatur penyusunan APBD diberikan oleh Departemen Dalam Negeri melalui peraturan mendagri yang memiliki pola relatif sama, termasuk pos-pos yang tercantum dalam APBD tersebut (*Susetyo, 1988:18*). Dalam APBD tersebut tercermin kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki; Yang dimaksud dengan sumber penerimaan daerah adalah penerimaan daerah sendiri (PDS) yang terdiri dari PAD ditambah dengan PBB yang selalu diupayakan peningkatannya sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab (*Nota Keuangan, 1997:352*).

Dasar kebijakan perpajakan daerah pada umumnya rangkaian dari kebijakan perpajakan negara, namun jika dilihat dari ruang lingkup dan azas-azanya kedua pajak tersebut mempunyai perbedaan. Pajak negara mempunyai fungsi mengatur sedangkan pajak daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pajak negara, hal ini berarti bahwa kebijakan yang mengatur pajak daerah ditingkat pemerintah kabupaten/kota

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pajak negara. Oleh karena itu pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional, dan dilakukan secara terus menerus terutama mengenai obyek dan tarif pajak sehingga dapat memberikan beban yang adil, baik terhadap masyarakat maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Ada dua segi perpajakan bila dilihat dari analisis ekonomi, menurut Gemmel(1994:390) yakni, *pertama* dari segi positif berkenaan dengan bagaimana sistem perpajakan berlaku diberbagai Negara, dan apa pengaruh perubahan pajak tertentu terhadap distribusi pendapatan atau penerimaan pajak; *kedua*, dari segi normatif mengenai beban pajak, yakni seberapa besar keinginan orang akan tarif pajak alternatif dan perubahan pajak. Secara sederhana besarnya penerimaan pajak dapat ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Penerimaan Pajak} = \text{Persentase Pajak} \times \text{Dasar Pajak}$$

Dasar pajak adalah objek pajak; Dasar pajak dapat berupa pendapatan, nilai mata dagangan, atau nilai transaksi, tergantung pada jenis pajaknya, apakah itu pajak atas pendapatan, mata dagangan, atau suatu transaksi. Ada beberapa jenis pajak bila dilihat dari kaitan antara dasar pajak dengan persentase pajak yaitu : progresif, proporsional, atau regresif. Pajak progresif adalah pajak yang persentase pajaknya semakin besar dengan semakin besarnya dasar pajak; Pajak proporsional adalah pajak yang persentase pajaknya merupakan nisbah yang tetap terhadap dasar pajak; Pajak regresif adalah pajak yang persentase pajaknya tidak berubah atau justru semakin kecil dengan bertambah besarnya dasar pajak. (Sicat dan Arndt, 1991:293).

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pajak (*pajak daerah*) adalah melalui analisis kapasitas pajak (*tax capacity*), usaha pajak (*tax effort*), dan kinerja pajak (*tax performance*)

Studi yang berkaitan dengan indikator diatas telah dilakukan oleh beberapa pakar, diantaranya Suparmoko (1997:320-322), dengan analisis yang lebih mengarah pada perbandingan kemampuan rasio pajak (*tax ratio*) antar negara atau dapat juga dilakukan antar daerah, dimana disebutkan bahwa rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (PDB). Dengan demikian kapasitas pajak daerah sangat dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan regional.

Analisis perbandingan kemampuan pajak atau kapasitas pajak antar negara atau antar daerah yang dikemukakan oleh Bahl(1971:571) dapat dilakukan dengan mengkaji varians dari rasio pajak (*tax ratio*), kapasitas pajak (*tax capacity*) dan usaha pajak (*tax effort*). Varians rasio pajak merupakan penjumlahan varians kapasitas pajak dan varians usaha pajak, dalam bentuk persamaan yaitu :

$$\sigma^2_r = \sigma^2_c + \sigma^2_e \quad (2.1)$$

dimana :

σ^2_r = varians rasio pajak

σ^2_c = varians kapasitas pajak

σ^2_e = varians usaha pajak

Suatu pendekatan dari varians rasio pajak atau dari usaha pajak dengan model stokastik yang dapat menjelaskan pendekatan tersebut adalah :

$$T/Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n, u) \quad (2.2)$$

dimana :

T = Penerimaan pajak

Y = Pendapatan Nasional (PNB atau PDB)

T/Y = Rasio pajak

X_1, X_2, X_n = Variabel-variabel bebas/independent yang mengukur proksi determinan diferensial kapasitas pajak dan usaha pajak.

u = Faktor kesalahan

Sehingga model yang sering digunakan oleh para ahli untuk mengetahui kapasitas pajak sekaligus mencerminkan dasar pajak (tax base) suatu negara atau daerah, melalui pendekatan rasio pajak, model ini menunjukkan pengaruh pendapatan perkapita terhadap rasio penerimaan pajak daerah, sehingga model tersebut adalah :

$$TR/Y = \alpha + \beta Y_p \quad (2.3)$$

dimana :

TR = Penerimaan pajak + retribusi

Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

TR/Y = Rasio pajak

Y_p = Pendapatan perkapita (Y/kapita)

α, β = parameter

Selanjutnya dijelaskan oleh Bahl, bahwa rasio pajak merupakan hasil pajak (tax yield) sebagai fungsi terhadap pendapatan, sedangkan usaha pajak adalah rasio penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak, dengan asumsi bahwa rasio pajak tersebut sebagai fungsi dari kapasitas pajak (\hat{T}/Y) dan usaha pajak (E), sehingga dapat ditulis sebagai berikut :

$$T/Y = f(\hat{T}/Y, E) \quad (2.4)$$

Jika \hat{T}/Y adalah kapasitas pajak dan usaha pajak didefinisikan sebagai keleluasaan kapasitas pajak yang digunakan, maka rasio usaha pajak (tax effort ratio) bagi suatu negara atau daerah adalah :

$$E = (T/Y) / (\hat{T}/Y) \quad (2.5)$$

atau

$$E = T / \hat{T}$$

dimana :

E = rasio usaha pajak

T = penerimaan pajak aktual (actual tax yield)

\hat{T} = hasil pajak yang diestimasi (tax yield that is estimated)

Usaha pajak bagi suatu daerah adalah rasio hasil penerimaan pajak aktual dengan hasil pajak yang diestimasi yang menerangkan dasar pajak bagi daerah.

Model estimasi kapasitas pajak (\hat{T}/Y) yang dirumuskan Bahl :

$$\hat{T}/Y = a + b_1A_y + b_2T_y + b_3J_y + b_4P_y \quad (2.6)$$

dimana :

- A_y = kontribusi sektor pertanian
- T_y = kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
- J_y = kontribusi sektor Jasa-jasa
- P_y = kontribusi sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Selanjutnya dengan penggunaan model dari Bahl (1971:582-597), ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu : *pertama*, dapat mengetahui kapasitas atau kemampuan serta usaha pajak yang telah dilakukan; *kedua*, pada penggunaan model tersebut kita dapat menentukan rangking yang akan memberikan karakteristik bagi masing-masing daerah dalam empat kemungkinan kategori yaitu :

(1) high capacity and high effort; (2) high capacity and low effort; (3) low capacity and high effort; dan (4) low capacity and low effort.

Kategori diatas adalah sangat penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pungutan dari berbagai jenis pajak di daerah.

Ada empat konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perpajakan (Bird,1978:51) yaitu : 1. *tax elasticity*; 2. *tax buoyancy*; 3. *tax capacity*; 4. *tax effort*. Konsep pertama dan kedua digunakan untuk mengetahui struktur pajak alternatif dan hubungannya dengan pembangunan, sedangkan konsep ketiga dan keempat untuk mengetahui kemampuan suatu negara/daerah dalam memobilisasi potensi pajak. Konsep *tax elasticity* merupakan konsep yang mengukur kepekaan (*respon*) penerimaan pajak akibat perubahan pendapatan nasional (tidak termasuk perubahan yang berkaitan dengan tariff pajak, pengenalan pajak baru atau adanya penertiban administrasi tertentu), sedangkan konsep *tax buoyancy* sudah

diperhitungkan/dimasukan unsur-unsur tadi, sehingga disebut dengan perubahan diskresioner (*discretionary changes*).

Konsep *tax capacity* merupakan konsep yang menerangkan jumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak, yang umumnya berupa pendapatan perkapita; Sedangkan *tax effort* adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak.

Mansfield(1972:426-428) mengemukakan elastisitas pajak terhadap pendapatan dapat dibagi menjadi dua yaitu elastisitas pajak terhadap dasar (base) dan elastisitas dasar terhadap pendapatan. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

Elastisitas Total penerimaan pajak : $E_{Tly} = dT_t / dY \times Y/T_t$ (2.7)
terhadap pendapatan

Elastisitas Pajak Individual yang ke k : $E_{Tky} = dT_k / dY \times Y/T_k$ (2.7a)
terhadap pendapatan

Elastisitas Pajak Individual yang ke k : $E_{Tky} = dT_k/dB_k \times B_k/T_k$ (2.7b)
terhadap dasar(pajak)

Elastisitas Dasar (pajak) yang ke k : $E_{Bky} = dB_k / dY \times Y/B_k$ (2.7c)

Dalam sebuah model regresi linier dengan logaritma ganda, hubungan pajak dengan pendapatan dapat dibuat untuk memperoleh suatu pengukuran elastisitas pajak dari bentuk aslinya yaitu : $T = a Y^b$, sebagai berikut :

$$\text{Log } T = \log a + b \log Y \quad (2.8)$$

Dimana (b) merupakan koefisien regresi yang merupakan angka koefisien elastisitas pendapatan, yang menunjukkan perubahan dalam penerimaan pajak (T) yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan (Y).

Apabila $b > 1$ (elastis), respon penerimaan pajak lebih besar dari perubahan dasar pajak.

$b < 1$ (inelastis), respon penerimaan pajak lebih kecil dari perubahan dasar pajak

$b = 1$ (proporsional), respon penerimaan pajak sama dengan perubahan dasar pajak.

Model *tax elasticity* yang telah diterapkan oleh Yuyun Wirasasmita (1982:17-18) terhadap perpajakan nasional dengan menggunakan fungsi regresi sebagai berikut :

$$\ln T = \ln K + E \ln Y \quad (2.9)$$

dimana :

T = Penerimaan Pajak

Y = Pendapatan (GDP)

K = Kostanta

E = Koefisien elastis

Selanjutnya *tax buoyancy* digunakan untuk mengukur persentase perubahan total penerimaan pajak, termasuk perubahan diskresioner, berkaitan dengan persentase perubahan pendapatan tertentu. Pada elastisitas pajak, koefisien *buoyancy* dapat diestimasi dari fungsi logaritma ganda terhadap bentuk aslinya yaitu : $T = a Y^b$.

Konsep tersebut dalam suatu sistim pajak secara keseluruhan dan pajak tertentu, dapat ditulis sebagai berikut (*Mansfield, 1972:439*) :

$$\text{Bouyancy untuk keseluruhan sistim} \quad E = dT_1/dY \times Y/T_1 \quad (2.10)$$

(For the system as a whole buoyancy)

$$\text{Untuk suatu pajak tertentu} \quad E = dT_k/dY \times Y/T_k \quad (2.10a)$$

2.2. Studi Empiris

Bebagai studi empiris yang berkaitan dengan analisis kapasitas pajak dan usaha pajak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Studi empiris tentang elastisitas dan buoyancy yang telah dilakukan oleh *Masfield (1972)* di Paraguay selama tahun 1962-1972 menyatakan bahwa elastisitas total pajak adalah sebesar 1,14 %, yakni sedikit di atas satu (*unitary*).
2. Studi terhadap kemampuan merealisasikan penerimaan (*Wirasasmita, 1974:7-9*) menggunakan pendekatan dengan model "*Adjustment Equation*", sehingga dapat diperoleh nilai koefisien penyesuaian (*k*) yang menggambarkan tingkat kesulitan dan keterlambatan pungutan pajak yang dapat direalisasikan. Dari hasil studi ini diperoleh tingkat kesulitan tertinggi dalam merealisasikan sasaran penerimaan pajak penghasilan, yakni sebesar 0,47. Ini menunjukkan kemampuan untuk merealisasikan sasaran penerimaan kurang dari lima puluh persen. Ada kemungkinan akibat dari sikap menghindari pajak serta manipulasi data dalam pengisian SPT yang relative tinggi. Untuk PBB memiliki tingkat realisasi yang

relative tinggi memiliki tingkat realisasi yang relative tinggi, yakni sebesar 0,78 %, mengingat PBB merupakan pajak yang bersifat objektif dimana pungutan serta penggunaannya telah dilakukan desentralisasi sehingga tingkat keberhasilannya relative tinggi.

3. *Roy W. Bahl (1978:592-599)*, mengungkapkan bahwa determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak antara lain pendapatan perkapita serta sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan dan pertambangan. Analisisnya mengenai kapasitas pajak antarnegara menyebutkan bahwa determinan dari sektor pertanian dan pertambangan adalah signifikan.
4. Sedangkan studi yang berkaitan dengan alternatif kategori (karakteristik) yang menempatkan suatu negara kedalam kategori kemampuan kapasitas pajak dan usaha pajak, dilakukan oleh *A.R. Prest (1978:20-21)* hasil analisisnya menempatkan, Brasil kedalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi; sedangkan Sudan kedalam kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak tinggi, kemudian Trinidad dengan kategori kapasitas pajak tinggi dan usaha pajak rendah, dan Pakistan memiliki kategori kapasitas pajak rendah dan usaha pajak juga rendah.
5. Begitu pula dengan elastisitas pajak di Amerika Tengah, yang merupakan hasil temuan *Wilford dan Wilford(1978:94-95)* adalah sebesar 1,03 %.
6. Studi empiris lainnya telah dilakukan oleh *Mangkoesoebroto(1994:112-113)*, berkaitan dengan elastisitas pajak Indonesia selama kurun waktu 1960-1990 adalah mendekati unitary, yaitu sebesar 1,04. berarti secara total penerimaan

pajak hanya dapat tumbuh sebesar perkembangan PDB saja, khusus PBB untuk priode yang sama memiliki nilai elastisitas pajak sebesar 1,10.

7. *Delis dan Handoko(1996:233)* dalam penelitiannya terhadap elastisitas pajak dan tax buoyancy Indonesia selama periode 1968-1993, menemukan bahwa nilai koefisien elastisitas pajak adalah sebesar 1,49 dan koefisien tax buoyancy sebesar 1,41.
8. Untuk kasus di Indonesia, telah dilakukan analisis oleh *Nersiwad dkk(1997:16-17)* selama periode 1974-1993, terungkap bahwa variabel kontribusi sektor pertanian, industri dan rasio ekspor bersih terhadap PDB memperlihatkan pengaruh nyata terhadap rasio pajak, dengan terjadi peningkatan kapasitas pajak, secara rata-rata sebesar 7,84 % pada periode 1974-1978, dan menjadi 11,59 % pada periode 1989-1993. Kemudian analisis peringkat kapasitas pajak dan usaha pajak antardaerah dikelompokkan sebagai berikut, peringkat 5 tertinggi untuk kapasitas pajak antardaerah di Indonesia adalah : DKI Jaya, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Bali. Sedangkan peringkat 5 tertinggi untuk usaha pajak adalah : Riau, Bali, DI Yogyakarta, Jambi dan Timor Timur.
9. Studi empiris tentang *elastisitas pajak (gross elasticity)* dalam arti buoyancy di Indonesia, telah dilakukan oleh *Yuyun Wirasasmita (1982:18)*, untuk priode 1974/1975 – 1979/1980 yang menyebutkan bahwa nilai koefisien elastisitas perpajakan di Indonesia sebesar 1,06 %. Angka ini hanya sedikit diatas *unitary elasticity*, yang menyatakan bahwa penerimaan dari struktur perpajakan di Indonesia diluar minyak dan gas bumi relatif masih rendah.


2.3. KERANGKA BERPIKIR

Salah satu argumentasi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota, sedapat mungkin memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai sejumlah hak dan kewenangan desentralisasi yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kapasitas dan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota sangat menentukan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya baik dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan maupun dalam kapasitas sebagai administrator pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam memenuhi tuntutan tersebut pemerintah kabupaten/kota mau tidak mau harus berupaya memaksimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada diwilayahnya.

Berdasarkan atas tuntutan tersebut pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom harus berupaya memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah karena dianggap belum berkembang sesuai potensi dan obyek pajak yang ada.

Dari gambaran teori yang telah dikemukakan di atas, maka bagan kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.



Dari kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai target kapasitas pajak dan usaha pajak yang maksimal sebagai sumber penerimaan daerah, maka faktor-faktor yang dianggap dapat menciptakan obyek pajak adalah melalui sektor-sektor ekonomi yang dianggap dominan atau memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB provinsi maluku antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa dan sektor pengangkutan. Disamping itu juga diusahakan melalui pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah

yang ada di kabupaten/kota meliputi : (1) pajak Hotel, (2) pajak Restoran, (3) pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan (7) Pajak Parkir. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pada tingkat provinsi adalah 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan (sebelumnya menjadi pajak daerah kabupaten/kota). Apabila semua potensi sumber pajak ini dikelola dengan baik maka pendapatan perkapita meningkat dan secara makro dapat meningkatkan PDRB.

2.4. Hipotesis

Dari perumusan masalah, tujuan penelitian dan pendekatan kerangka teoritis, dapatlah dirumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut :

1. Dengan menggunakan variabel Pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, kontribusi sektor jasa serta kontribusi sektor pengangkutan sebagai faktor yang mempengaruhi kapasitas pajak dan usaha pajak akan meningkatkan PDRB Provinsi Maluku.
2. Dengan bertambahnya kapasitas pajak dan usaha pajak maka akan diketahui kabupaten/kota mana sebagai kategori pendapatan kapasitas tinggi - usaha tinggi; kapasitas tinggi - usaha rendah; kapasitas rendah – usaha tinggi dan kapasitas rendah – usaha rendah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan wawancara dengan staf pada dinas dan instansi terkait dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, serta sebagai pendukung juga mempergunakan pendekatan kualitatif.

3.1. Desain Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka secara sederhana dapat disusun desain penelitian sebagaimana terlihat pada skema di bawah ini.




Diagram 1. Skema Desain Penelitian Analisis Kapasitas Pajak Daerah

Dari skema tersebut terlihat bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis rasio pajak, kapasitas pajak dan usaha pajak serta elastisitas (buoyancy) penerimaan keuangan daerah.

Dalam desain penelitian ini juga diuraikan mengenai bagaimana menentukan klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sehingga dapat diketahui suatu kabupaten termasuk dalam kategori mana. Kategori yang dimaksud adalah kapasitas tinggi-usaha tinggi (HC-HE), kapasitas tinggi-usaha rendah (HC-LE), kapasitas rendah - usaha tinggi (LC-HE) dan kapasitas rendah-usaha rendah (LC-LE).

3.2. Definisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam objek penelitian ini yaitu nama, definisi, jenis data dan sumber data dari variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, yakni merupakan penjumlahan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari perusahaan daerah, pendapatan dari dinas-dinas dan pendapatan lainnya yang sah. Data yang digunakan adalah data PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan pos penerimaan lainnya. Sumber data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Bapeda Provinsi, Dinas-dinas (pertanian, perdagangan dan jasa).

(1) Pajak Daerah

Pajak daerah, yang sering disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Data yang digunakan terdiri dari beberapa jenis pajak daerah yang cukup potensial antara lain pajak pembangunan I (PP I), pajak penerangan jalan umum, pajak pertunjukan dan keramaian umum dan pajak reklame. Sumber data diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Biro Keuangan Setwilda Provinsi, Biro Pembangunan Setwilda Provinsi Maluku.

(3) Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yang sering disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Data yang digunakan terdiri dari berbagai retribusi daerah diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Sumber data diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Maluku.

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, dengan ketentuan hasil penerimaannya yang terbesar diserahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota.

Sejak tahun 1994/1995 keseluruhan bagian penerimaan PBB untuk pemerintah pusat sebesar 10 persen dibagikan kepada kabupaten/kota, sehingga bagian terbesar dari penerimaan PBB yaitu sebesar 64 persen merupakan penerimaan daerah kabupaten/kota, 16 persen untuk propinsi dan sisa 10 persen merupakan biaya pungutan. Sumber data diperoleh dari kantor pelayanan pajak dan Biro Keuangan Setwilda Provinsi Maluku.

(5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto, adalah nilai tambah dari seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu satu tahun. Data yang digunakan adalah PDRB nonmigas yang disesuaikan dengan periode penelitian ini. Sumber data diperoleh dari BPS dan Bappeda Provinsi Maluku.

(6) Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita atau pendapatan perkepala penduduk diperoleh dari perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang merupakan pendapatan penduduk suatu daerah selama satu tahun. Sumber data diperoleh dari BPS, Bappeda Provinsi Maluku.

(7) Kontribusi Sektoral

Kontribusi sektoral adalah peranan (share) dari masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha terhadap jumlah PDRB dalam priode tertentu (satu tahun). Sumber data diperoleh dari BPS, Bappeda Provinsi Maluku.

(8) Kapasitas pajak

Kapasitas pajak (tax capacity) merupakan konsep yang menerangkan jumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak, yang

umumnya berupa pendapatan perkapita. Sumber data diperoleh dari kantor pajak kabupaten/kota.

(9) Usaha pajak

Usaha Pajak (tax effort) adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak. Sumber data diperoleh dari kantor kabupaten/kota.

3.3. Prosedur pengumpulan data.

Untuk mencapai sasaran pembahasan terhadap judul penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan berupa penelitian dan pengumpulan teori-teori dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk pengukurannya digunakan data runtut waktu (time series) selama kurang lebih 10 tahun.
2. Wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari aparatur pemerintah yang memahami pengelolaan keuangan daerah, terutama pajak daerah. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi dan dokumen tertulis dari instansi, lembaga, badan, dinas atau unit yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi Biro keuangan pemda, Biro pembangunan pemda, Dinas pendapatan daerah, kantor pelayanan pajak (PBB), Biro Pusat Statistik, Bappeda serta Dinas-dinas terkait.

3. 4. Metode Analisis

3.4.1. Analisis Kuantitatif

Pendekatan analisis kuantitatif dalam penulisan ini dititikberatkan pada penentuan indikator kemampuan keuangan daerah melalui analisis kapasitas pajak dan usaha pajak dengan alat analisis metode regresi dan korelasi,

kemudian koefisien buoyancy pajak. Salah satu penjelasan model tersebut sebagai berikut:

(a) Model Kapasitas Pajak (T/Y)

Model ini akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dari persamaan regresi yang diperkenalkan oleh Roy W Bahl(1971:571-592); misalnya untuk kontribusi sektor-sektor ekonomi yang dominan terhadap PDRB, model tersebut adalah :

$$\hat{T/Y}_i^t = a_i + b_{1i} Y_i^t + b_{2i} A_{y_i}^t + b_{3i} T_{y_i}^t + b_{4i} J_{y_i}^t + b_{5i} P_{y_i}^t + e_i^t \quad (3.1)$$

Dimana :

- $\hat{T/Y}$ = Kapasitas Pajak
- Y = kontribusi Pendapatan perkapita
- A_y = kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
- T_y = kontribusi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran terhadap PDRB
- J_y = kontribusi sektor Jasa-jasa terhadap PDRB
- P_y = kontribusi sektor Pengangkutan terhadap PDRB
- a, b = parameter
- t = waktu pengamatan
- i = kabupaten ($i = 1, 2, 3$)
- e = faktor kesalahan (error term)

Apabila fungsi rasio pajak dan kapasitas pajak telah diperoleh maka usaha pajak dapat dihitung dengan jalan membagi rasio pajak aktual terhadap GNP dengan rasio yang diperkirakan.

(b) Usaha Pajak

Usaha pajak bagi suatu daerah adalah rasio hasil penerimaan pajak actual dengan hasil pajak yang diestimasi yang menerangkan dasar pajak bagi daerah.

$$E = (T/Y) / (\hat{T}/Y) \quad (3.2)$$

atau

$$E = T / \hat{T}$$

dimana :

E = rasio usaha pajak

T = penerimaan pajak actual (actual tax yield)

\hat{T} = hasil pajak yang diestimasi (tax yield that is estimated)

Uji Validasi Asumsi OLS

Untuk memperkuat analisis dari hasil penaksiran, akan dilakukan uji keabsahan asumsi-asumsi yang dimiliki Ordinary Least Square (OLS). Pengujian tersebut berkaitan dengan 'ada' atau 'tidaknya' : (1) *Multikolinieritas*; (2) *Heteroskedastisitas*; (3) *Otokorelasi*. (Gujarati, 1995:335-338; 367-368; 420-424;).

Multikolinier adalah adanya korelasi yang pasti diantara variabel bebas. Pada kasus ini multikolinier sempurna penaksir OLS tertentu dan kesalahan standarnya tak tertentu juga (Gujarati: 1995:166).


Heteroskedastisitas merupakan asumsi OLS lainnya adalah bahwa variabel-variabel pengganggu U_i dalam kaitannya dengan variabel-variabel

bebas X_i bersifat homoskedastis (mempunyai varians yang sama), artinya U_i mempunyai varians yang sama, atau secara matematis ditulis $\text{var}(U_i | X_i) = E(U_i^2) = \sigma^2$. Konsekuensi dari heteroskedastis adalah menjadi tidak efisiensi estimator OLS karena variansnya tidak minimum.

Otokorelasi adalah suatu keadaan dimana terdapatnya hubungan atau korelasi diantara variabel gangguan yang berurutan dari data time series. Dalam konteks penelitian, permasalahan ini mungkin timbul antara lain disebabkan oleh model yang bersifat autoregressive (adanya lag waktu).


(c) Implikasi Analisis

Agar dapat mengetahui klasifikasi tersebut adalah dengan cara membuat peringkat (1-6) diurut dari nilai tertinggi sampai terendah dari hasil perkiraan (estimasi) kapasitas pajak, dengan memasukan nilai variabel bebas dan rasio penerimaan pajak aktual terhadap kapasitas pajak. Dan untuk mengetahui kategori (tinggi – rendah) dengan cara membagi jumlah kabupaten/kota (4 kabupaten dan 1 kota) dengan menggunakan symbol (tinggi-rendah = 2) sehingga terdapat kategori tinggi (1-3) dan kategori rendah (4-6). Hal tersebut akan dimasukan dalam gambar berikut ini.



3.4.2. Analisis Kualitatif

Langkah kebijakan pemerintah melalui pengelola dalam meningkatkan sumber penerimaan pajak; seperti mekanisme dan prosedur pemungutan pajak yang belum optimal, tingkat kemampuan lembaga pengelola dalam meningkatkan penerimaan pajak masih rendah. Namun untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari asumsi-asumsi tersebut di atas diperlukan pengkajian lebih lanjut di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Perkembangan Perekonomian Maluku Tahun 2003 - 2007

Semenjak tahun 2008 provinsi Maluku telah memiliki sembilan kabupaten dan dua kota, namun secara operasional hanya tujuh kabupaten dan dua kota yang roda pemerintahannya berjalan lancar, sedangkan dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya walaupun telah memiliki pemerintahan tetapi belum berjalan lancar.

Untuk melihat kondisi perekonomian di provinsi ini dapat ditinjau melalui beberapa indikator ekonomi makro, antara lain yaitu dari nilai tambah yang dihasilkan, struktur perekonomian daerah, laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta PDRB perkapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah).

Angka PDRB suatu daerah dapat memperlihatkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki melalui suatu proses produksi dengan menggunakan teknologi tertentu. Oleh karena itu besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat didaerah tersebut, sehingga dengan adanya keterbatasan setiap daerah dalam menyediakan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB antar daerah sangat bervariasi.

Berikut ini dapat ditampilkan laju pertumbuhan ekonomi pada delapan kabupaten/kota di provinsi maluku sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Termasuk Migas Tahun 2003 – 2007
(Dalam Persen)

No.	Kabupaten/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Maluku Tenggara Barat	3,44	3,32	3,74	3,85	5,11
2.	Maluku Tenggara	4,09	4,01	3,28	5,10	4,99
3.	Kepulauan Aru	4,48	4,12	7,92	5,39	5,47
4.	Maluku Tengah	3,48	3,75	4,11	5,01	5,12
5.	Seram Bagian Barat	3,07	3,28	4,68	2,85	4,73
6.	Seram Bagian Timur	3,04	3,49	5,48	5,00	2,36
7.	Pulau Buru	2,58	3,10	3,60	4,41	4,03
8.	Ambon	5,63	5,73	6,22	6,43	6,31
9.	Maluku	4,32	4,44	5,08	5,55	5,62

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2003 – 2007 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku bila dilihat dengan migas menunjukkan suatu trend kenaikan yang selalu berfluktuasi; hal ini disebabkan oleh dampak dari hasil-hasil yang dimiliki oleh sebagian kabupaten yang mengalami peningkatan produksi cukup tinggi. Selama tahun 2003 kota Ambon mengalami pertumbuhan sebesar 5,63 persen lebih tinggi dari kabupaten lainnya, dan pada tahun 2007 kota Ambon mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara tujuh kabupaten dan dua kota di Provinsi Maluku yaitu sebesar 6,31 persen, lebih rendah dari tahun

sebelumnya dari tahun 2006 yaitu sebesar 6,43 persen. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pertumbuhan dari sektor/sub sektor pertambangan yakni sebesar 1,16 persen dan sektor pengangkutan sebesar 1,35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki pertumbuhan ekonomi kedua yaitu pada tahun 2003 sebesar 4,48 persen sedangkan pada tahun 2007 sebesar 5,47 persen setelah tumbuh sebesar 5,39 persen ditahun 2006. Meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi ini disebabkan naiknya pertumbuhan beberapa sektor, seperti sektor Perdagangan yang didalam tahun 2006 tumbuh 7,74 persen menjadi 27,61 persen pada tahun 2007; sektor jasa tahun 2006 tumbuh sebesar 5,90 persen menjadi 6,35 persen pada tahun 2007. Kabupaten Maluku Tengah menduduki peringkat ketiga dimana tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,48 persen menjadi 5,12 persen pada tahun 2007, pertumbuhan ini juga disebabkan oleh meningkatnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,33 persen dan sektor jasa sebesar 4,02 persen pada tahun 2006 menjadi 29,24 persen dan 15,58 persen pada tahun 2007. Berikutnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat menduduki urutan ke empat yaitu pada tahun 2003 laju pertumbuhan sebesar 3,44 persen dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 5,11 persen; hal ini disebabkan oleh naiknya juga oleh sektor perdagangan dan jasa yaitu pada tahun 2006 sebesar 4,98 persen dan 5,10 persen menjadi 27,48 persen dan 10,37 persen pada tahun 2007. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara menduduki peringkat kelima dalam laju pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2003 sebesar 4,09 persen meningkat menjadi 4,99 persen pada tahun 2007; hal ini disebabkan karena adanya pertumbuhan beberapa sektor yaitu

sektor perdagangan dan jasa dimana pada tahun 2006 masing-masing sebesar 6,83 persen dan 6,28 persen menjadi 33,16 persen dan 15,28 persen pada tahun 2007. Urutan berikutnya diikuti oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, Buru dan Seram Bagian Timur.

Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi kota Ambon berada diatas tingkat pertumbuhan provinsi (5,62 persen) dan Kabupaten kepulauan Aru dan kabupaten lainnya berada dibawah tingkat pertumbuhan provinsi. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kepulauan Aru didorong oleh pertumbuhan di sektor/sub-sektor Perdagangan dan hotel (8,56 persen); sektor Pengangkutan dan komunikasi(8,08 persen), sektor Pertambangan (7,40 persen) serta sektor Bangunan konstruksi (8,16 persen).

Kemudian menyusul Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2007 ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,01 persen. Untuk Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Maluku Tenggara Barat pertumbuhan tahun 2007 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagai gambaran tahu 2006 mencapai 3,85 persen dan pada tahun 2007 sebesar 5,11 persen, kenaikan ini terjadi karena ada kenaikan pada sektor pertanian sebesar 4,81 persen, sektor Perdagangan dan hotel sebesar 5,72 persen dan sektor keuangan persewaan sebesar 5,51 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 5,45 persen.

Kabupaten Maluku Tenggara pertumbuhan ekonominya sebesar 4,99 persen pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,10 persen sebagai akibat dari menurunnya sektor

pengangkutan yang hanya tumbuh sebesar 5,65 persen pada tahun yang sama. Sedangkan untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 masing-masing sebesar 4,73 persen; 4,03 persen dan 2,38 persen.

4.1.2. Struktur ekonomi Provinsi Maluku

Pada tahun 2007 (PDRB dengan migas) lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian provinsi Maluku adalah sektor Pertanian (35,08 persen), sektor Perdagangan, hotel dan restoran (27,18 persen), sektor Jasa-jasa (16,61 persen), sektor Pengangkutan dan komunikasi (9,18 persen) dan sektor Keuangan, persewaan (4,84 persen). Sektor yang sangat berperan dalam pembentukan angka PDRB Kabupaten/kota tahun 2006 adalah sektor Pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 9,98 persen, sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,86 persen, sektor Bangunan konstruksi sebesar 6,75 persen, dan sektor Listrik dan Air Bersih sebesar 6,62 persen.

Dengan mengeluarkan unsur migas memperlihatkan bahwa peranan terbesar dalam pembentukan PDRB provinsi Maluku tahun 2007 adalah sektor pertanian sebesar 35,08 persen. Peranan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,18 persen. Kemudian peranan ketiga adalah sektor jasa sebesar 16,61 persen. Sedangkan peranan yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan PDRB ini adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,18 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,09 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten/kota di provinsi Maluku, dimana Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru peranan sektor Pertanian masing-masing sebesar

60,78 persen dan 60,57 persen merupakan sektor yang dominan dan mempunyai andil terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2007. Peranan kedua bagi Kabupaten Maluku Tenggara Barat diduduki juga oleh sektor pertanian sebesar 52,62 persen dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,48 persen dan Kabupaten Seram Bagian Timur sektor pertanian sebesar 49,32 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,55 persen; Sedangkan Kabupaten Maluku Tengah diduduki oleh sektor pertanian sebesar 32,57 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,24 persen; serta bagi kabupaten Seram Bagian Barat diduduki oleh sektor pertanian sebesar 38,78 persen sedangkan kota Ambon diduduki oleh sektor Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,69 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 23,76 persen.

Untuk Kabupaten Kepulauan Aru dan kabupaten Buru, sektor pertanian yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB tahun 2007 yaitu masing-masing sebesar 60,78 persen dan 60,57 persen. Sedangkan sektor kedua yang memberikan peranan bagi kabupaten Kepulauan Aru adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 27,61 persen.


Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Tengah adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 29,24 persen dan sektor jasa-jasa diurutan ketiga yaitu sebesar 15,58 persen.

Kota Ambon merupakan ibukota Provinsi Maluku, dari gambaran struktur PDRBnya menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, hotel dan restoran menduduki peringkat pertama dan mempunyai peranan penting yaitu sebesar 27,69 persen, urutan kedua diduduki oleh sektor Jasa-jasa 23,78 persen, urutan ketiga sektor pertanian

sebesar 19,69 persen dan urutan selanjutnya sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 17,59 persen. Bila dilihat struktur ekonomi seluruh Kabupaten/Kota maka untuk sektor pertanian yang menunjukkan peranan cukup berarti di semua kabupaten, kecuali kota Ambon.

Sementara itu lima sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten/Kota seluruh Maluku adalah sektor Pertanian, sektor Perdagangan, hotel dan restoran, sektor Jasa-jasa dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi serta sektor Keuangan, persewaan. Hal ini sangat relevan sektor ekonomi tersebut sebagai determinan terhadap potensi pajak daerah pada kabupaten/Kota di provinsi Maluku.

Untuk lebih jelas mengenai nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kabupaten/kota di provinsi maluku dapat dibaca pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2.
 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2003 – 2007
 (dalam ribuan rupiah)

No	Kab/Kota	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M T B	446.838,17	488.772,73	548.776,67	597.308,30	663.125,35
2.	Malra	341.290,71	368.344,87	413.090,07	458.370,39	502.288,31
3.	Kep. Aru	186.273,06	200.702,22	236.131,66	264.569,29	295.960,88
4.	Maltenga	550.489,43	603.719,42	676.308,38	753.090,38	840.250,12
5.	S B B	290.158,48	320.724,89	361.002,21	384.431,67	430.452,87
6.	S B T	135.521,15	149.335,22	168.612,37	187.982,58	202.934,16
7.	Buru	271.366,78	302.952,59	346.758,53	374.162,51	415.496,30
8.	Ambon	1466.715,48	1613.730,64	1819.984,16	2089.100,34	2333.813,38
9.	Maluku	3688.653,26	4048.282,58	4570.664,05	5079.836,95	5698.799,37

Sumber : BPS Provinsi Maluku

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB masing-masing kabupaten dan kota mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2003 – 2007, bila dilihat secara keseluruhan (provinsi maluku) maka pada tahun 2007 PDRB kabupaten/kota se-provinsi maluku berdasarkan harga berlaku tercatat sebesar 5.698.799,37 juta rupiah merupakan sumbangan dari setiap kabupaten/kota seperti :

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 663.125,35 juta atau 11,67 persen dari total PDRB kabupaten/kota provinsi maluku, dan merupakan penyumbang terbesar ketiga; Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 502.288,31 juta rupiah atau

8,94 persen dari total PDRB dan merupakan penyumbang terbesar keempat; Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 295,960,88 juta atau 5,21 persen sebagai penyumbang ke tujuh; Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 840.250,12 juta atau 14,78 persen sebagai penyumbang kedua; Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 430.452,87 juta atau 7,57 persen sebagai penyumbang ke lima; Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp. 202.934,16 juta atau 3,57 persen sebagai penyumbang kedelapan; Kabupaten Buru sebesar Rp. 415.496,30 juta atau 7,31 persen sebagai penyumbang ke enam dan Kota Ambon sebesar Rp. 2.333.813,38 juta atau 41,06 persen sebagai penyumbang terbesar pertama terhadap PDRB provinsi Maluku di antara delapan kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Dengan makin besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap kabupaten/kota merupakan kinerja perekonomian secara menyeluruh, dimana sebagian besar diperoleh dari sumbangan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana inpres dan lain-lain.

Sebagai ilustrasi perkembangan PDRB (tanpa migas) serta rasio sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai determinan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut berikut ini :

Tabel. 4.3

Perkembangan PDRB_{tm}, dan PDRB perkapita, jumlah penduduk dan rasio sektor pertanian, perdagangan, jasa dan sektor pengangkutan di Provinsi Maluku Tahun 1991 – 2007

Tahun	PDRB _{tm}	Penduduk	PDRB/kap	Pert(A)	Perdg(T)	Jasa(J)	Tra(P)
1991	1150013,93	1156,00	994,822	30,17	22,23	12,65	4,88
1992	1288791,32	1178,00	1094,050	29,92	21,41	13,73	4,77
1993	1538191,79	1224,65	1256,026	27,05	18,60	14,03	6,16
1994	1741135,18	1250,75	1392,073	26,95	19,28	13,79	6,27
1995	2006597,15	1276,80	1571,583	24,47	20,84	13,19	6,02
1996	2324838,71	1303,15	1784,015	23,99	20,70	12,87	6,63
1997	2547873,56	1329,10	1916,992	25,49	20,00	13,21	7,05
1998	4114689,97	1359,00	2408,984	31,56	20,15	12,40	6,20
1999	3810978,15	1268,67	1983,229	37,83	20,90	16,62	7,46
2000	2756717,88	1200,07	2307,582	36,53	22,93	18,78	8,36
2001	2754707,61	1218,63	2467,092	36,27	23,67	19,42	7,39
2002	2833834,74	1246,48	2780,014	36,44	24,90	18,36	7,52
2003	2956167,35	1273,19	2897,174	35,72	25,26	17,93	8,27
2004	3087487,39	1305,40	3101,182	35,72	25,35	17,47	8,72
2005	3244432,59	1336,28	3420,589	35,75	25,70	17,10	8,94
2006	3415820,50	1362,74	3727,664	35,49	25,08	16,82	9,24
2007	3604780,62	1398,05	4076,275	35,32	26,34	16,56	9,29

Sumber : BPS Propinsi Maluku(diolah)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB_{tm}, PDRB perkapita, dan penduduk di provinsi maluku sejak tahun 1991 sampai dengan 1998 mengalami peningkatan rata-rata setiap variabel sebesar 12,5 persen, dan untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 selalu berfluktuasi. Hal ini terjadi karena nilai PDRB ini sangat dipengaruhi oleh **pendekatan produksi**, dimana nilai produk dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu(satu tahun); **pendekatan pendapatan**, merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor

produksi yang ikut serta dalam proses produksi; dan **pendekatan pengeluaran**, merupakan jumlah pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, swasta dan pemerintah, disamping sumbangan dari sektor-sektor ekonomi. Sedangkan rasio sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi berfluktuatif sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2007. Ini merupakan akibat dari pertumbuhan masing-masing sektor yang berbeda dalam memperoleh hasil dari penggunaan faktor-faktor produksi.

4.1.3 Perkembangan Pajak di Provinsi Maluku Tahun 1991 - 2007

Selanjutnya untuk melengkapi ilustrasi di atas juga dipaparkan mengenai perkembangan penerimaan keuangan daerah yang menyangkut realisasi penerimaan pajak tahun 1991 – 2007 dapat dibaca pada tabel di bawah ini :



Tabel. 4.4.
 Perkembangan Penerimaan Pajak di Provinsi Maluku
 Tahun 1991-2007
 (nilai nominal dalam jutaan rupiah)

No.	Tahun	Pajak Daerah
1.	1991	3344,840
2.	1992	3947,179
3.	1993	4304,408
4.	1994	5655,190
5.	1995	5645,756
6.	1996	6598,721
7.	1997	8833,140
8.	1998	6695,382
9.	1999	8839,861
10.	2000	5951,526
11.	2001	3120,122
12.	2002	7928,938
13.	2003	12734,852
14.	2004	40625,581
15.	2005	51106,217
16.	2006	49011,971
17.	2007	66770,242

Sumber : Dipenda Provinsi Maluku (data diolah)

Dari data pada tabel di atas terlihat bahwa pungutan pajak di Provinsi Maluku dari tahun 1991 – 1997 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 46,33 persen, sedangkan pada tahun 2000 – 2001 mengalami penurunan yang sangat berarti yaitu rata-rata sebesar 61,52 persen hal ini disebabkan karena diepangaruhi oleh konflik sosial yang melanda propinsi ini

sehingga kinerja pemerintah daerah sangat tidak maksimal, namun dengan mulai berakhirnya konflik tersebut pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi mulai berangsur-angsur membaik mendorong pemerintah daerah mulai membangkitkan kinerjanya sehingga terlihat bahwa mulai tahun 2002 – 2007 pajak daerah mengalami kenaikan yang sangat drastis.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Statistik

4.2.1. 1. Hasil Perhitungan Pendugaan Fungsi Kapasitas Pajak

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada kontribusi pendapatan perkapita, kontribusi sektor Pertanian, kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, kontribusi sektor Jasa-jasa, serta kontribusi sektor Pengangkutan dan komunikasi.

Hasil perhitungan dengan menunjukkan bentuk persamaan sebagai berikut :

(a) Estimasi Kapasitas Pajak – 1

Menunjukkan hubungan pendapatan perkapita terhadap kapasitas pajak.

$$\hat{T} R/Y = -3,216 + 0,004 X1 \quad (4.1)$$

(4,511)

$$R = 0,74$$

$$F_{\text{-hit}} 20,35$$

$$DW \text{ stst} = 0,793$$

Keterangan :

X1 = Pendapatan Perkapita

(...) = angka dalam kurung nilai t

Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5.

ANOVA Kapasitas Pajak-1

Model	Jumlah Kuadrat	df	Kuadrat Tengah	F	Sig
1 Regresi	221,654	1	221,654	20,350	0,000 ^a
Residu/sisa	163,385	15	10,892		
Total	385,038	16			

- a. Ramalan : (Constanta), X5, X2, X3, X4, X1
 b. Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-1 terbaca bahwa nilai $F_{hit} = 20,350$, sedangkan F_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen $F_{1;15;0,05} = 2,90$. Bila diadakan perbandingan maka hasil yang diperoleh adalah $20,35 > 2,90$, oleh karena itu H_0 ditolak berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa pendapatan perkapita dalam persamaan di atas berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas pajak, hal ini juga dapat dibuktikan dengan perbandingan antara nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$ sebagai taraf signifikansi.

(b) Estimasi Kapasitas Pajak – 2

Menunjukkan hubungan pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa serta sektor pengangkutan.

$$\hat{T} R/Y = - 21,392 - 0,002 X1 + 0,199 X2 + 1,336 X3 - 2,049x4 + 3,670x5 \quad (4.2)$$

$$(-0,597) \quad (0,671) \quad (2,230) \quad (-2,872) \quad (2,261)$$

$$R^2 = 0,80$$

$$F_{-hit} = 8,666$$

$$DW = 1,585$$

Keterangan :

- X1 = Pendapatan Perkapita
- X2 = Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
- X3 = Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
- X4 = Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB
- X5 = Kontribusi sektor pengangkutan terhadap PDRB

Untuk lebih jelasnya dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6

ANOVA Kapasitas Pajak-2

Model	Jumlah Kuadrat	df	Kuadrat Tengah	F	Sig
1. Regresi	307,083	5	61,417	8,666	0,002 ^a
Residu/sisa	77,955	11	7,087		
Total	385,038	16			

c. Ramalan : (Constanta), X5, X2, X3, X4, X1

d. Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-2 terbaca bahwa nilai $F_{hit} = 8,666$, sedangkan F_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen $F_{5;11;0,05} = 3,20$. Bila diadakan perbandingan maka hasil yang diperoleh adalah $8,666 > 3,20$, oleh karena itu H_0 ditolak berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa pendapatan perkapita secara simultan dengan variabel ekonomi sektor pertanian, perdagangan, jasa dan pengangkutan dalam persamaan di atas berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas pajak, hal ini juga dapat dibuktikan dengan perbandingan antara nilai Sig sebesar $0,002 < 0,05$ sebagai taraf signifikansi.

(c) Estimasi Kapasitas Pajak – 3

Menunjukkan hubungan kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa, serta sektor pengangkutan :

$$\hat{T}R/Y = -15,730 + 0,140X_2 + 1,102X_3 - 1,805X_4 + 2,827X_5 \quad (4.3)$$

(0,514) (2,502) (-3,176) 93,645)

$$R^2 = 0,79 \quad F_{\text{hit}} = 11,353 \quad DW = 1,508$$

Keterangan :

X₂ = Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

X₃ = Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

X₄ = Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB

X₅ = Kontribusi sektor Pengangkutan terhadap PDRB

Agar lebih jelas dalam melihat hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7

ANOVA Kapasitas Pajak-3

Model	Jumlah Kuadrat	df	Kuadrat Tengah	F	Sig
1 Regresi	304,561	4	76,140	11,353	0,000 ^a
Residu/sisa	80,477	12	6,706		
Total	385,038	16			

- Ramalan : (Constanta), X₅, X₂, X₃, X₄, X₁
- Dependent Variable : Kajak Maluku

Dari tabel ANOVA kapasitas pajak-3 terbaca bahwa nilai $F_{\text{hit}} = 11,353$, sedangkan F_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen $F_{4;12;0,05} = 3,11$. Bila

diadakan perbandingan maka hasil yang diperoleh adalah $11,353 > 3,11$, oleh karena itu H_0 ditolak berarti model tersebut terdapat hubungan linier. Artinya bahwa kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan dalam persamaan di atas berpengaruh dalam meningkatkan kapasitas pajak, hal ini juga dapat dibuktikan dengan perbandingan antara nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$ sebagai taraf signifikansi.

4.2.2. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (1)

Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk fungsi kapasitas pajak-1 (β_0) adalah $-3,216$ yang merupakan kapasitas pajak secara keseluruhan, yang mencerminkan hubungan antara kapasitas pajak -1 ($\hat{T}R/Y_{-1}$) disatu pihak dihadapkan pada variabel bebas pendapatan perkapita pada pihak lain.

4.2.2.1. Pengaruh Peubah Bebas Pendapatan perkapita Terhadap Kapasitas Pajak-1

Pengaruh parameter $\beta_1 = 0,004$ menunjukkan tingkat kepekaan peubah bebas pendapatan perkapita dalam mempengaruhi kapasitas pajak-1. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,010}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung(4,511) adalah lebih besar dari nilai t tabel (2,921); atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas pendapatan perkapita mempengaruhi variasi kapasitas pajak-1. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila pendapatan perkapita meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-1 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan (0,004) dengan asumsi peubah lainnya tetap.

Berikut ini dapat ditampilkan tabel Koefisien untuk menguji signifikansi kostanta sebagai berikut :

Tabel 4.8

Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas

Model	Koefisien yang tidak dibukukan		Koefisien yang dibukukan	t	Sig
	B	Kslhn Baku	Beta		
1 (Costanta) X1	-3,216 0,004	2,196 0,001	- 0,759	-1,465 4,511	0,164 0,000

a. Dependent Variabel : Kajak Maluku

Dari tabel koefisien atau tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa nilai $t_{hit} = 4,511$, sementara t_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen dapat diperoleh nilai $t_{tabel} = 2,921$. Dengan membandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $4,511 > 2,921$, karena nilai t_{hit} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak artinya kostanta a signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pendapatan perkapita terhadap kapasitas pajak-1 signifikan atau saling berpengaruh. Dengan asumsi tersebut maka secara ekonomis dapat dikatakan bahwa nilai pendapatan perkapita meningkat atau menurun sangat tergantung pada nilai total dari sembilan sektor ekonomi dibagi dengan jumlah penduduk pada setengah tahun tertentu, dan pendapatan perkapita tidak hanya tergantung pada sektor tertentu.

4.2.3. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (2)

Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk kapasitas pajak-2 (β_0) adalah -21,392 yang merupakan kapasitas pajak secara keseluruhan,

yang mencerminkan hubungan antara kapasitas pajak-2 ($\hat{T}R/Y_2$) disatu pihak dihadapkan pada variabel bebas pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa serta kontribusi sektor pengangkutan bersama-sama pada pihak lain.

4.2.3.1. Pengaruh Peubah Bebas Pendapatan perkapita Terhadap Kapasitas

Pajak-2

Nilai parameter $\beta_1 = 0,002$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas pendapatan perkapita dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0.05}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (-0,597) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746) atau menunjukkan nilai yang sama dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas pendapatan perkapita tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila pendapatan perkapita meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2 tidak akan bertambah.

4.2.3.2. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Kapasitas

Pajak-2

Nilai parameter $\beta_2 = 0,199$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor pertanian dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2.

Berdasarkan ujia statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0.01}$, $t_{0.05}$ dan $t_{0.10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (0,671) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (2,583; 1,746; dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti bahwa secara statistik peubah bebas kontribusi sektor pertanian tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan

petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pertanian meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2 tidak akan bertambah atau berkurang.

4.2.3.3. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Kapasitas Pajak-2

Nilai Parameter $\beta_3 = 1,336$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor perdagangan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,05}$, dan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (2,230) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor perdagangan mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor perdagangan meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan (1,336) dengan asumsi peubah lainnya tetap.

4.2.3.4. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap Kapasitas Pajak-2

Nilai parameter $\beta_4 = 2,049$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor jasa-jasa dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,05}$ dan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df=16$ t hitung (-2,872) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor jasa-jasa tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2.

4.2.3.5. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pengangkutan terhadap Kapasitas Pajak-2

Nilai Parameter $\beta_5 = 3,670$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-2. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (2,261) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,33) atau menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan mempengaruhi variasi kapasitas pajak-2. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pengangkutan meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-2 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 3,670 dengan asumsi peubah lainnya tetap. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9.

Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas

Model	Koefisien yang tidak dibukukan		Koefisien yang dibukukan	t	Sig
	B	Kslhn Baku	Beta		
2 (Costanta)	-21,392	11,291	-	-1,895	0,085
X1	-0,002	0,003	-0,314	-0,597	0,563
X2	0,199	0,296	0,197	0,671	0,516
X3	1,336	0,599	0,707	2,230	0,047
X4	-2,049	0,714	-1,013	-2,872	0,015
X5	3,670	1,623	1,066	2,261	0,045

Dari tabel koefisien atau tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa untuk variabel pendapatan perkapita (X1) nilai $t_{hit} = -0,597$ sementara t_{tabel} dengan taraf

signifikansi sebesar 0,05 persen dapat diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$. Dengan membandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $-0,597 < 1,746$; karena nilai t_{hit} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya pendapatan perkapita tidak ada hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas pajak-2. Untuk sektor pertanian (X2) $t_{hit} = 0,671$ dan t_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,010 persen adalah 2,583 persen. Bila membandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $0,671 < 2,583$; karena nilai t_{hit} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang berarti sektor pertanian tidak ada hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas pajak-2. Untuk sektor perdagangan (X3) $t_{hit} = 2,230$ dan dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$. Bila dibandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $2,230 > 1,746$, karena nilai t_{hit} lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang berarti sektor perdagangan signifikan dengan kapasitas pajak-2. Selanjutnya untuk sektor jasa (X4) $t_{hit} = -2,872$, dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai $t_{tabel} = 2,921$ maka bila dibandingkan nilai masing-masing maka diperoleh hasil $-2,872 < 2,921$, karena nilai t_{hit} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya sektor jasa kurang ada hubungan dengan kapasitas pajak-2 walaupun secara signifikansi mempunyai pengaruh sebesar 0,015 persen. Dan untuk sektor pengangkutan(X5) $t_{hit} = 2,261$ dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$ maka bila dibandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} diperoleh hasil $2,262 > 1,746$, karena nilai t_{hit} lebih besar dari nilai t_{tabel} , dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti sektor pengangkutan ada hubungan dan signifikan terhadap kapasitas pajak-2.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan secara simultan berpengaruh terhadap kapasitas pajak. Akan tetapi bila dilihat per variabel maka dikatakan bahwa variabel pendapatan perkapita dan variabel sektor pertanian tidak signifikan dengan kapasitas pajak-2, karena pendapatan perkapita yang rendah hanya diperuntukan bagi kelangsungan hidup keluarga, maupun sektor pertanian yang banyak mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah mengakibatkan tingkat upah yang diperoleh sangat rendah sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan, hal ini berdampak ke variabel pendapatan perkapita sehingga bila dikaitkan dengan pajak proposional maka diperoleh pendapatan disposibel akan semakin kecil setelah dikurangi dengan pajak.

4.2.4. Pengujian Parameter Hasil Estimasi Fungsi Kapasitas Pajak (3)

Memperhatikan persamaan linier di atas, dimana nilai konstanta untuk fungsi kapasitas pajak-3 β_0 adalah -15,730 yang merupakan kapasitas pajak secara keseluruhan, yang mencerminkan hubungan antara kapasitas pajak-3 ($\hat{T}R/Y_3$) disatu pihak dihadapkan pada variabel bebas kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor pengangkutan bersama-sama pada pihak lain.

4.2.4.1. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Kapasitas Pajak-3

Nilai parameter $\beta_1 = 0,140$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor pertanian dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan

uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,05}$ dan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (0,514) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor pertanian tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pertanian dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 tidak akan bertambah atau berkurang.

4.2.4.2. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Kapasitas Pajak-3

Nilai parameter $\beta_2 = 1,102$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor perdagangan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (2,502) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor perdagangan mempengaruhi variasi kapasitas pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor perdagangan dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 1,102 dengan asumsi peubah lainnya tetap.

4.2.4.3. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Jasa-jasa terhadap Kapasitas Pajak-3

Nilai parameter $\beta_3 = 1,805$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor jasa dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan uji

statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,05}$ dan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (-3,176) adalah lebih kecil dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor jasa tidak mempengaruhi variasi kapasitas pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor jasa-jasa meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 1,805 dengan asumsi peubah lainnya tetap.

4.2.4.4. Pengaruh Peubah Bebas Kontribusi Sektor Pengangkutan terhadap Kapasitas Pajak-3

Nilai parameter $\beta_4 = 2,827$ menunjukkan ukuran tingkat kepekaan peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan dalam mempengaruhi kapasitas pajak-3. Berdasarkan uji statistik dengan tingkat kepercayaan $t_{0,05}$ dan $t_{0,10}$ dengan derajat kebebasan $df = 16$ t hitung (3,645) adalah lebih besar dari nilai t tabel (1,746 dan 1,337) atau menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata dengan nol. Ini berarti secara statistik peubah bebas kontribusi sektor pengangkutan mempengaruhi variasi kapasitas pajak-3. Hal ini memberikan petunjuk bahwa apabila kontribusi sektor pengangkutan meningkat dalam satu-satuan rupiah, maka kapasitas pajak-3 akan bertambah sebesar peningkatan tersebut dikalikan dengan nilai 2,827 dengan asumsi peubah lainnya tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10

Uji t, Pengaruh Parsial Variabel Bebas terhadap Variabel Tidak bebas

Model	Koefisien yang tidak dibukukan		Koefisien yang dibukukan	t	Sig
	B	Kslhn Baku	Beta		
3 (Costanta)	-15,730	5,949	-	-2,644	0,021
X2	0,140	0,272	0,138	0,514	0,617
X3	1,102	0,440	0,583	2,502	0,028
X4	-1,805	0,568	-0,892	-3,176	0,008
X5	2,827	0,775	0,821	3,645	0,003

Dari tabel koefisien atau tabel uji t tersebut dapat dilihat bahwa untuk variabel sektor pertanian(X2) nilai $t_{hit} = 0,514$ sementara t_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 persen dapat diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$. Dengan membandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $0,514 < 1,746$; karena nilai t_{hit} lebih kecil dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya sektor pertanian tidak ada hubungan dan tidak signifikan dengan kapasitas pajak-3.

3. Untuk sektor perdagangan (X3) $t_{hit} = 2,502$ dan t_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,50 persen adalah 1,746 persen. Bila membandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $2,502 > 1,746$; karena nilai t_{hit} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, yang berarti sektor perdagangan ada hubungan dan signifikan dengan kapasitas pajak-3.

Untuk sektor jasa (X4) $t_{hit} = -3,176$ dan dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$. Bila dibandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} maka diperoleh hasil $-3,176 < 1,746$, karena nilai t_{hit} lebih kecil dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, yang berarti sektor jasa tidak ada kontribusi tetapi ada signifikansi sebesar 0,008

dengan kapasitas pajak-3. Selanjutnya untuk sektor pengangkutan (X5) $t_{hit} = 3,645$, dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai $t_{tabel} = 2,921$ maka bila dibandingkan nilai masing-masing maka diperoleh hasil $3,645 < 2,921$, karena nilai t_{hit} lebih besar dari t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya sektor pengangkutan ada kontribusi dengan kapasitas pajak-3. Dan untuk sektor pengangkutan(X5) $t_{hit} = 2,261$ dengan taraf signifikansi 0,50 diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,746$ maka bila dibandingkan nilai t_{hit} dan t_{tabel} diperoleh hasil $2,262 > 1,746$, karena nilai t_{hit} lebih besar dari nilai t_{tabel} , dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak berarti sektor pengangkutan berkontribusi dengan kapasitas pajak-3.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan perkapita, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor pengangkutan secara simultan berpengaruh terhadap kapasitas pajak-3. Akan tetapi bila dilihat per variabel maka dikatakan bahwa variabel sektor pertanian tidak signifikan dengan kapasitas pajak-3 karena sektor pertanian banyak mempekerjakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dengan tingkat upah yang diperoleh sangat rendah sehingga pemungutan pajak tidak dapat dilakukan, hal ini juga berdampak ke variabel pendapatan perkapita sehingga bila dikaitkan dengan pajak proposional maka akan diperoleh pendapatan disposibel akan semakin kecil setelah dikurangi dengan pajak.

4.2.5. Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

4.2.5.1. Kapasitas Pajak-1

Koefisien Determinasi (R^2) dari fungsi kapasitas pajak-1 adalah $= 0,74$, yang berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara

keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 74 persen. Atau dengan kata lain bahwa 74 persen keragaman dalam kapasitas pajak-1 dapat diterangkan oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya sebesar 26 persen ditentukan oleh variabel lain diluar persamaan.

Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher), yaitu pengujian keberartian hubungan regresi secara keseluruhan menggunakan uji F(Fisher).

Apabila $H_0 : B_i = 0$, berarti secara simultan peubah bebas tidak berpengaruh terhadap peubah terikat.

$H_a : B_i \neq 0$, berarti secara simultan peubah bebas berpengaruh terhadap peubah terikat

Dari perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-1 adalah = 20,35. Pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan derajat kebebasan (degree of freedom/df) diperoleh F tabel :

$$F_{0.01; (1;16)} = 8,53.$$

Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :

H_0 : ditolak

H_a : diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas pendapatan perkapita berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak-1.

4.2.5.2.Kapasitas Pajak-2

Koefisien Determinasi (R^2) dari fungsi kapasitas pajak-2 adalah = 0,80 yang berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara

keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 0,80 persen. Atau dengan kata lain bahwa 80 persen keragaman dalam kapasitas pajak-2 dapat diterangkan oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya 20 persen ditentukan oleh variabel lain diluar persamaan.

Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher).

Dari perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-2 adalah = 8,666.

Pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan (degree of freedom/df) diperoleh F tabel :

$$F_{0.01; (5;16)} = 2,85.$$

Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :

H_0 : ditolak

H_a : diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas; pendapatan perkapita; kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor pengangkutan berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak-2.

4.2.5.3.Kapasitas Pajak-3

Koefisien Determinasi (R^2) dari fungsi kapasitas pajak-3 adalah = 0,79 yang berarti bahwa besarnya sumbangan atau kemampuan peubah bebas secara keseluruhan dapat menjelaskan peubah terikat sebesar 79 persen. Atau dengan kata lain bahwa 79 persen keragaman dalam kapasitas pajak-3 dapat diterangkan

oleh keragaman di dalam peubah bebas, selebihnya sebesar 21 persen ditentukan oleh variabel lain diluar persamaan.

Untuk pengujian Koefisien Determinasi ini digunakan uji F (Fisher). Dari perhitungan diperoleh F hitung untuk fungsi kapasitas pajak-3 adalah = 11,353.

Pada tingkat kepercayaan 99 persen dengan derajat kebebasan (degree of freedom/df) diperoleh F tabel :

$$F_{0.05; (4;16)} = 3,01.$$

Oleh karena itu nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka :

H_0 : ditolak

H_a : diterima (sangat berbeda nyata dengan nol).

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan peubah bebas; kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor pengangkutan berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak-3.

4.2.6. Pembahasan Hasil Perhitungan

4.2.6.1. Kapasitas Pajak-1

Berdasarkan hasil estimasi model dan uji statistik diperoleh bahwa kapasitas pajak-1 signifikan dipengaruhi oleh pendapatan perkapita pada tingkat kepercayaan 99 persen. Variabel pendapatan perkapita memiliki hubungan positif terhadap kapasitas pajak-1; Dilihat dari pengaruhnya, pendapatan perkapita berpengaruh secara positif, yang berarti bahwa bila nilai variabel ini meningkat, maka kapasitas pajak-1 akan bertambah.

Bila dilihat dari besarnya pengaruh, maka variabel pendapatan perkapita memiliki pengaruh sebesar yaitu 0,004. Artinya apabila variabel pendapatan

perkapita bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas pajak-1 meningkat sebesar 0,004 persen (0,004juta).

4.2.6.2. Kapasitas Pajak-2

Berdasarkan hasil estimasi model dan uji statistik diperoleh bahwa kapasitas pajak-2 secara agregat dipengaruhi oleh pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor pengangkutan.

Namun secara parsial hanya kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa, kontribusi sektor pengangkutan yang signifikan. Diantaranya signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen (sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa) dan 90 persen (kontribusi sektor pengangkutan).

Variabel kontribusi sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan memiliki hubungan positif terhadap kapasitas pajak-2. Sedangkan variabel pendapatan perkapita, kontribusi sektor pertanian tidak signifikan.

Dilihat dari pengaruhnya, sektor perdagangan dan sektor pengangkutan berpengaruh secara positif, yang berarti bahwa bila nilai variabel ini meningkat, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan meningkat, artinya apabila salah satu variabel ini meningkat, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu nilai variabel ini turun, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-2 akan turun pula.

Dilihat dari besarnya pengaruh, maka kontribusi sektor pengangkutan memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 3,670. Artinya apabila kontribusi sektor pengangkutan bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas pajak-2

meningkat sebesar 3,670 persen (3,670 juta). Dari kelima variabel tersebut, dua diantaranya yaitu kontribusi pendapatan perkapita dan sektor pertanian tidak signifikan, yang berarti walaupun terjadi fluktuasi dalam pendapatan perkapita dan kontribusi sektor pertanian maka hal ini tidak akan mempengaruhi kapasitas pajak².

4.2.6.3. Kapasitas Pajak-3

Berdasarkan hasil estimasi model dan uji statistik diperoleh bahwa kapasitas pajak-3 secara agregat dipengaruhi oleh kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa-jasa dan kontribusi sektor pengangkutan.

Namun secara parsial hanya kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa dan kontribusi sektor pengangkutan yang signifikan. Diantaranya signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen (sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa) dan 90 persen (kontribusi sektor pengangkutan).

Variabel kontribusi sektor perdagangan, sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan memiliki hubungan positif terhadap kapasitas pajak-3. Sedangkan variabel pendapatan perkapita dan kontribusi sektor pertanian tidak signifikan.

Dilihat dari pengaruhnya, kontribusi sektor perdagangan, kontribusi sektor jasa dan sektor pengangkutan berpengaruh secara positif. Artinya bila salah satu nilai variabel ini meningkat, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-3 akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu nilai variabel ini turun, ceteris paribus, maka kapasitas pajak-3 akan turun pula.

Dilihat dari besarnya pengaruh, maka kontribusi sektor pengangkutan memiliki pengaruh yang sangat besar yaitu 2,827. Artinya apabila kontribusi sektor pengangkutan bertambah satu persen (satu-satuan rupiah), maka kapasitas pajak-2 meningkat sebesar 2,827 persen (2,827 juta). Dari kelima variabel tersebut, dua diantaranya yaitu kontribusi pendapatan perkapita dan kontribusi sektor pertanian tidak signifikan, yang berarti walaupun terjadi fluktuasi dalam pendapatan per kapita dan kontribusi sektor pertanian maka hal ini tidak akan mempengaruhi kapasitas pajak-3.

Kapasitas pajak atau potensi pajak daerah dapat diketahui melalui pendekatan fungsi rasio pajak terhadap variabel-variabel independen (seperti pendapatan perkapita dan struktur ekonomi). Pajak daerah yang diamati dalam penelitian ini meliputi pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki mekanisme penggaliannya relatif sama. Beberapa model modifikasi yang digunakan dalam menggambarkan perbedaan potensi masing-masing daerah sesuai dengan keunggulannya. Dari ketiga persamaan yang terpilih akan menunjukkan kapasitas pajak antar daerah yang memiliki perbedaan masing-masing. Untuk memperoleh gambaran mengenai kapasitas pajak antar daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 di bawah ini :

Tabel 4.11.

Perbandingan Kapasitas Pajak-1 dan Kapasitas Pajak-2 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kabupaten/ Kota	Kapasitas Pajak-1			Kapasitas Pajak-2		
	1998	2003	2007	1998	2003	2007
Ambon	0,07775	0,16850	0,09449	0,01892	0,10229	0,04217
Malteng	0,24435	0,80866	0,95021	-0,18585	0,02230	0,04133
Buru	0,14814	0,19971	0,25165	-0,01243	0,01377	0,02428
MTB	0,02198	0,13121	0,16744	-0,47007	0,05047	0,11716
Malra	0,82066	0,35308	0,70366	-0,20091	0,20520	0,33388
Jumlah	1,31288	1,66116	2,16744	-0,85034	0,39403	0,55820

Keterangan :

$$\text{Kajak-1} : \text{TR}^{\wedge}\text{Y} = -3,216 + 0,004 X_1$$

$$\text{Kajak-2} : \text{TR}^{\wedge}\text{Y} = -21,392 - 0,002 X_1 + 0,199 X_2 + 1,366 X_3 - 2,049 X_4 + 3,670 X_5$$

Berdasarkan hasil estimasi kapasitas pajak dari dua persamaan dalam tabel 4.11 dan 4.12 menunjukkan indikasi meningkatnya kapasitas pajak daerah masing-masing kabupaten/kota. Perbandingan kapasitas pajak untuk beberapa tahun yaitu 1998, 2003 dan 2007 secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan, yakni untuk kapasitas pajak-1 (kajak-1) masing-masing sebesar 1,31288; 1,66116; 2,16744; Apabila dilihat per kabupaten maka pada tahun 1998 kapasitas pajak-1 tertinggi ditempati oleh kabupaten Maluku Tenggara yaitu 0,82066, ini sebagai pertanda adanya usaha dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana disektor perdagangan, sektor keuangan dan persewaan serta sektor jasa sebagai sektor yang dominan terhadap PDRB untuk dijadikan obyek pajak. Sedangkan kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 ditempati kota Ambon

yaitu 0,01892 dan 0,02744 sebagai kapasitas pajak tertinggi melalui laju pertumbuhan ekonomi dan sumbangan sektor perdagangan; sektor jasa dan sektor pengangkutan. Keberhasilan ini dicapai karena adanya usaha pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk melakukan berbagai kebijakan internal yaitu penyuluhan dan pemasangan iklan serta menciptakan kualitas layanan terhadap wajib pajak, kebijakan eksternal yaitu mengadakan pendataan kembali terhadap wajib pajak dilapangan yang tidak lagi membayar pajak dan dihimbau untuk mendaftar lagi sebagai wajib pajak.

Pada tahun 2003 kapasitas pajak-1 ditempati kabupaten Maluku Tengah yaitu 0,80866; kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 ditempati kabupaten Maluku Tenggara yaitu 0,20091 dan 0,27044. Dan pada tahun 2007 kapasitas pajak-1 ditempati kabupaten Maluku Tengah; kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 ditempati kabupaten Maluku Tenggara masing-masing sebesar 0,33388; 0,27044. Sedangkan untuk kapasitas pajak-2 (kajak-2) tahun 1998 mengalami penurunan sebesar -0,85034; dan pada tahun 2003 dan tahun 2007 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,39403; 0,5582. Untuk tahun 1998, kapasitas pajak-1 (kajak-1) terbesar dimiliki oleh kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan kapasitas pajak terendah dimiliki oleh kabuapten Maluku Tenggara Barat; Selanjutnya untuk kapasita pajak-2 terbesar dimiliki oleh Kota Ambon yaitu 0,01892, sedangkan kapasitas pajak terendah dimiliki oleh kabupaten Buru yaitu -0,01243.

Rendahnya kapasitas pajak di kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kabupaten Buru disebabkan karena, kedua kabupaten ini baru dimekarkan dari

kabupaten Maluku Tenggara dan kabupaten Maluku Tengah sehingga masih dibatasi oleh sarana dan prasarana penunjang seperti pembangunan sektor-sektor ekonomi, penataan obyek pajak dan masih membutuhkan pendidikan dan penyuluhan terhadap wajib pajak tentang tata cara pendaftaran dan pengisian Surat Pajak Tahunan (SPT).

Tabel 4.12.

Perbandingan Kapasitas Pajak-3 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku
Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kabupaten/Kota	Kapasitas Pajak-3		
	1998	2003	2007
Ambon	0,02744	-0,04931	0,06689
Malteng	-0,19661	0,02851	0,05293
Buru	-0,01448	0,01712	0,03016
MTB	-0,61964	0,06281	0,09319
Malra	-0,22978	0,28741	0,27044
Jumlah	-0,03307	0,34654	0,51361

Keterangan :

$$\text{Kajak-3 : TR}^{\wedge}\text{Y} = -15,730 + 0,140 X_2 + 1,102 X_3 - 1,805 X_4 + 2,827 X_5$$

Demikian pula pada kapasitas pajak-3 dalam tabel 4.12. menunjukkan bahwa untuk tahun 2007, kapasitas pajak-3 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tenggara yaitu 0,27044, sedangkan kapasitas pajak terendah dimiliki oleh Kabupaten Buru yaitu 0,03016

Dari ketiga estimasi kapasitas pajak daerah tersebut memberikan gambaran bahwa setiap model yang dimodifikasi determinannya memberikan hasil yang tertinggi dan terendah dari tiga kabupaten/kota ternyata mengalami perubahan.

Hal ini memberikan indikasi bahwa masing-masing kabupaten/kota mempunyai keunggulan tersendiri.

4.2.7. Analisis Usaha Pajak

Dalam perhitungan kapasitas pajak pada bagian terdahulu menggunakan tiga persamaan yang merupakan modifikasi dari model yang sudah ada sebagai kapasitas pajak estimasi, sehingga untuk memperoleh nilai usaha pajak juga menggunakan dari tiga persamaan tadi dengan cara membandingkan kapasitas pajak aktual dengan kapasitas pajak estimasi. Untuk memperoleh gambaran mengenai usaha pajak akan ditunjukkan dalam tabel 4.13 dan tabel 4.14 di bawah ini:

Tabel 4.13

Perbandingan Usaha Pajak-1 dan Usaha Pajak-2 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 1998, 2003 dan 2007.

Kabupaten/Kota	Usaha Pajak-1			Usaha Pajak-2		
	1998	2003	2007	1998	2003	2007
Ambon	0,02403	0,04824	0,02595	8,27316	0,04363	0,02024
Malteng	1,11462	0,38857	0,36117	-2,17352	0,01579	0,02960
Buru	0,05520	0,08080	0,08671	-0,04702	1,09460	0,01424
MTB	0,09668	0,04565	0,05273	0,01976	0,01299	0,02513
Malra	0,41745	0,12874	0,22918	0,08695	0,03485	0,08486
Jumlah	1,70798	0,6920	0,75574	6,15933	1,20186	0,17407

Berdasarkan data pada tabel 4.13 terlihat secara keseluruhan dari lima kabupaten/kota se-Maluku menunjukkan kecenderungan usaha pajak yang berfluktuatif. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika usaha pajak sama dengan satu berarti pajak aktual sama dengan pajak estimasi; Bila usaha pajak lebih kecil dari satu berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, dan apabila usaha pajak lebih besar dari satu maka pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Melalui data tersebut kalau kita melakukan perbandingan antar waktu maka dapat dijelaskan bahwa usaha pajak-1 tahun 1998 di kabupaten Maluku Tengah berhasil mengumpulkan pajak sebesar 1,11462, ini mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak yang diestimasi; bila dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2007 pada usaha pajak-1 turun sebesar 0,38857 dan 0,36117, ini artinya pajak aktual mengalami penurunan berturut-turut untuk kabupaten Maluku Tengah; Untuk kota Ambon pada tahun 1998 usaha pajak yang diperoleh sebesar 0,02403 meningkat menjadi 0,08824 pada tahun 2003, ini artinya bahwa pajak aktual mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,02595, hal ini dapat dilakukan untuk ketiga kabupaten lainnya dalam penelitian ini.

Untuk Usaha pajak-2 pada tahun 1998 kabupaten Maluku Tengah mencapai angka -2,17352 yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, bila dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2007 maka mengalami peningkatan sebesar 0,01579 dan 0,02960; begitu juga dengan kabupaten Buru pada tahun 1998 usaha pajak-2 yang diperoleh sebesar -0,04702 meningkat menjadi 1,09460 pada tahun 2003 tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,01424.

Peningkatan penerimaan pajak daerah hendaknya lebih memprioritaskan kebijaksanaan ekstensifikasi pajak daerah dalam bentuk penciptaan sumber-sumber pajak daerah melalui investasi dari pada kebijaksanaan intensifikasi pajak daerah (Halim, 2004:148). Usaha pajak meningkat disebabkan karena beberapa hal seperti kinerja pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam memungut pajak cukup baik dan memanfaatkan sarana dan prasarana seperti pasar,

pelabuhan dan obyek wisata dikelola dengan baik di kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan kota Ambon terjadi pada tahun 2003; sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan pajak mengalami peningkatan yang lambat akibat pengaruh krisis ekonomi pada tahun 1998 dan pada tahun 1999 konflik sosial yang melanda provinsi Maluku secara keseluruhan mengakibatkan kinerja pemerintah daerah tidak maksimal. Kemudian peningkatan ini juga terjadi karena beberapa sektor ekonomi yang dominan dalam memberikan sumbangan bagi pungutan pajak yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Di satu sisi terjadi penurunan diakibatkan kontribusi pendapatan perkapita masyarakat yang rendah tidak merupakan bagian dari pembayaran pajak dan tidak adanya kontribusi sektor pertanian, walaupun merupakan salah satu sektor yang dominan terhadap PDRB di masing-masing kabupaten dan kota. Disisi lain pada kabupaten Maluku Tenggara Barat dan kabupaten Buru boleh dikatakan stabil akibat kontribusi positif dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi. Ketiga estimasi pajak menunjukkan peningkatan untuk usaha pajak-1 tahun 1998, 2003, 2007 masing-masing sebesar 1,70798; 0,6920 dan 0,75574; kemudian untuk usaha pajak-2 untuk periode yang sama masing-masing sebesar 6,15933; 1,20186 dan 0,17407. Untuk mengetahui usaha kapasitas pajak-3 dapat dibaca pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Perbandingan Usaha Pajak-3 menurut Kabupaten/Kota se-Maluku
Tahun 1998, 2003 dan 2007

Kabupaten/Kota	Usaha Pajak-3		
	1998	2003	2007
Ambon	0,01181	0,05471	-0,23411
Malteng	-0,68135	0,05060	0,03854
Buru	-0,03913	0,01043	0,01772
MTB	0,02713	0,01725	0,02875
Malra	0,12880	0,04783	0,11379
Jumlah	-0,55274	0,18082	-0,03531

Pada tabel di atas sebagai perbandingan usaha pajak-3, tahun 1998 di kabupaten Maluku Tengah turun sebesar - 0,68135, pada tahun 2003 meningkat sebesar 0,05060 ini berarti pajak aktual meningkat pada tahun tersebut kemudian turun lagi pada tahun 2007 sebesar 0,03854; dan kabupaten Buru sebesar - 0,03913 mengalami peningkatan berturut-turut untuk tahun 2003 dan 2007 masing-masing sebesar 0,01043 dan 0,01772; Sedangkan di kota Ambon tahun 1998 sebesar 0,01181 meningkat menjadi 0,05471 kemudian tahun 2007 mengalami penurunan sebesar -0,23411. Peningkatan ini tidak semata-mata akibat meningkatnya penerimaan pajak aktual, tetapi yang juga menentukan tinggi-rendahnya usaha pajak tersebut adalah semakin tinggi atau rendahnya kapasitas pajak daerah.

Usaha pajak dikatakan negatif (-) mengandung arti bahwa dalam prakteknya obyek-obyek tersebut belum dijadikan sebagai obyek pajak seperti monumen dan benteng peninggalan pemerintah Belanda yang sering dikunjungi

oleh wisatawan tapi tidak dikenakan pajak, tukang cukur serta servis alat-alat elektronik dan lain-lain.

Jika kita membandingkan usaha pajak antar daerah misalnya untuk tahun 2003 maka nilai tertinggi usaha pajak-1 adalah kabupaten Maluku Tengah, sedangkan nilai terendah adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat; Kemudian untuk usaha pajak-2 nilai tertinggi adalah kabupaten Buru, sedangkan nilai terendah adalah kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan usaha pajak-3 dengan nilai tertinggi ditempati oleh kota Ambon, sedangkan nilai terendah ditempati kabupaten Buru.

Bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Roy W. Bahl tahun 1978 yang mengungkapkan bahwa determinan yang mempengaruhi kapasitas pajak adalah pendapatan perkapita serta sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perdagangan dan pertambangan dimana analisisnya dilakukan antar negara; sehingga kalau dibandingkan dengan hasil penelitian ini agak berbeda karena sektor yang dominan untuk menaikkan kapasitas pajak yang dilakukan antar kabupaten/kota diprovinsi maluku adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.8. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota Tahun 2003 dan Tahun 2007

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk membedakan pajak daerah yang menjadi kewenangan Propinsi dan kewenangan kabupaten/kota seperti telah dijelaskan sebelumnya. Macam pajak daerah kabupaten/kota cukup banyak dan bervariasi

diharapkan akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian dan pembangunan daerahnya masing-masing. Selanjutnya akan dibahas target dan realisasi penerimaan pajak daerah masing-masing kabupaten dan kota sebagai perbandingan digunakan tahun 2003 dan 2007 antara lain :

Pemerintah kota Ambon melalui kantor Dinas Pendapatan Kota pada tahun 2003 menargetkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp.5.840,69 juta, akan tetapi dalam realisasinya berhasil melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.771,62 juta, atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 930,93 juta atau 15,94 persen, keberhasilan ini tercapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh lembaga pengelola melalui kebijakan intensifikasi yaitu : (1) melakukan kegiatan penungguan pada obyek pajak seperti restoran dan hiburan, tempat-tempat parkir; (2) penerapan denda terhadap wajib pajak yang melewati tanggal penetapan pembayaran yang jatuh temponya setiap tanggal sepuluh pada bulan berjalan. Apabila dibandingkan dengan pemungutan pajak pada tahun 2007 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.8.173,46 juta, namun dalam realisasinya hanya mencapai Rp. 7.682,26 juta, berarti terjadi penurunan sebesar Rp.491,21 juta atau 6,01 persen. Ini sebagai akibat dari beberapa hal yaitu (1) pada saat obyek pajak didatangi oleh petugas selalu menghindar, (2) penundaan pembayaran sengaja dilakukan oleh wajib pajak, (3) masih ada toleransi dari pemerintah kota sehubungan dengan baru berakhirnya konflik sosial. Sedangkan melalui kebijakan ekstensifikasi untuk saat ini belum ada obyek pajak baru, obyek pajak daerah yang telah ada masih mengacu pada Undang-undang nomor 34

tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang nomor 18 tahun 1999 dimana penetapan pajak dan retribusi telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kabupaten Maluku Tengah melalui instansi pengelola pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun 2003 menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.3.031,34 juta, pajak daerah yang dipungut pada tahun tersebut tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 2.275,04 juta, ini berarti terjadi selisih sebesar Rp.756,3 juta atau 24,95 persen. Hal ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1)masih ada sebagian besar masyarakat yang menghindari pungutan pajak, (2) juga ada sebagian masyarakat yang kesulitan dalam mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan) sehingga harus melibatkan petugas dalam pengisian formulir SPT, sehingga menimbulkan kebocoran dalam pungutan pajak daerah oleh petugas pajak. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 5.045,13 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar Rp.5.245,03 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp.199,90 juta atau 3,96 persen ini terjadi karena (1) menggunakan tenaga kontrak yang ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar, pelabuhan dan terminal, (2) berhasil dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Kabupaten Buru, pemerintah daerah dalam tahun 2003 pemungutan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.826,26 juta, sedangkan realisasi dalam pemungutan pajak sebesar Rp.830,02 juta berarti ada sedikit peningkatan dalam pungutan yaitu sebesar Rp.3,76 juta atau 0,46 persen. Pada tahun 2007 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.586,39 juta, namun dalam pungutannya berhasil mencapai Rp. 2.159,30 juta atau meningkat sebesar Rp. 427,09 juta atau 26,92 persen.

Peningkatan ini terjadi karena juga tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dalam hal ini pengelola pajak daerah untuk melakukan langkah intensifikasi untuk mengatasinya melalui (1) adanya penyuluhan kepada wajib pajak (2) pemasangan reklame pada tempat-tempat umum untuk memotivasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi dan (3) meningkatnya pengawasan terhadap petugas pajak untuk menghindari kebocoran dalam pungutan pajak.

Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 2003 pemerintah daerah melalui instansi pengelola pajak daerah menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp.2.211,44 juta, dalam pelaksanaannya berhasil memungut pajak sebesar Rp.2.307,53 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 96,42 juta atau meningkat sebesar 4,36 persen. Dan pada tahun 2007 rencana penerimaan pajak sebesar Rp.8.053,49 juta, namun dalam pemugutannya juga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.421,32 juta atau meningkat sebesar 5,57 persen. Dengan meningkatnya pajak daerah pada tahun-tahun tersebut maka tidak terlepas dari usaha pengelola perpajakan melalui kebijakan intensifikasi yang dilakukan adalah (1)menggunakan tenaga kerja kontrak langsung mendatangi obyek pajak, (2) kerjasama petugas dengan wajib pajak untuk mengetahui berapa besar omset

wajib pajak untuk dikaji dan penetapan pajak untuk bulan/tahun berikutnya serta (3) menggunakan dan mengaktifkan sarana dan parasarana yang disediakan untuk pungutan pajak secara berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan usaha ekstensifikasi yaitu membuka obyek pajak baru melalui sektor pariwisata air "Evu" dan pantai "Ngilngof" di kecamatan Kei Kecil Barat.

Dan untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam tahun 2003 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.050,71 juta, dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 1.068,36 juta berarti terjadi kelebihan dalam penerimaan sebesar Rp. 17,65 juta atau meningkat sebesar 1,68 persen; Dan dalam tahun 2007 target penerimaan sebesar Rp. 2.400,94 juta sedangkan terealisasi sebesar Rp. 2.541,68 juta berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 140,74 juta atau meningkat sebesar 5,86 persen. Peningkatan penerimaan pajak pada kabupaten ini sama halnya dengan kabupaten lain dan kota Ambon, juga tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh pemda setempat melalui kebijakan intensifikasi berupa (1) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mulai meningkat, (2) sebagian masyarakat mulai menghindari adanya penundaan pembayaran pajak (3) masyarakat mulai memahami cara pengisian SPT sehingga tidak melibatkan lagi petugas dari pengelola pajak daerah.

4.2.9 . Ranking Untuk Kapasita Pajak dan Usaha Pajak

Berdasarkan fungsi kapasitas pajak dan usaha pajak dapat diketahui peringkat dan karakteristik kabupaten/kota di Maluku, seperti tampak pada tabel 4.15. dan 4.16; tabel 4.17 dan 4.18; tabel 4.19 dan 4.20.

Dari tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1998 untuk K1U1, kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Maluku Tenggara berada pada peringkat HC-HE; Bila dilihat dari sumbangan sektor dalam kapasitas pajak mendudukan kota Ambon pada urutan dua setelah kabupaten Maluku Tenggara, dan kabupaten Buru masuk dalam urutan tiga setelah Maluku Tenggara dan Maluku Tengah pada usaha pajak-1. Pada kategori K2U2, peringkat HC-HE di tempati oleh kota Ambon dan kabupaten Maluku Tenggara; dan bila dilihat dari sumbangan sektor ekonomi terhadap kapasitas pajak-2 maka kabupaten Maluku Tenggara Barat berada pada urutan dua; sedangkan dari usaha pajak-2 kabupaten Maluku Tengah berada pada urutan dua setelah kota Ambon. Untuk kategori K3U3, peringkat HC-HE ditempati oleh kota Ambon, Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat; Untuk mengetahui peringkat secara lengkap tahun 1998 dapat dilihat pada tabel 4.15 dan 4.16.

Dilihat dari sumbangan sektor ekonomi maka dapat dikatakan bahwa kota Ambon dalam pemungutan pajak di dominasi rasio sektor perdagangan sebesar 21,38 persen, sektor jasa sebesar 17,70 persen dan sektor pengangkutan sebesar 11,07 persen; Kabupaten Maluku Tengah didominasi oleh rasio sektor perdagangan sebesar 19,34 persen; Kabupaten Maluku Tenggara disumbangkan oleh sektor perdagangan sebesar 24,11 persen, sektor jasa sebesar 14,02 persen dan kabupaten Maluku Tenggara Barat di dominasi oleh sektor perdagangan sebesar 20,80 persen dan jasa sebesar 10,47 persen.

Pada tahun 2003 untuk K1U1, pada peringkat HC-HE ditempati oleh kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah dan Buru; Untuk K2U2, pada

peringkat HC-HE ditempati oleh kota Ambon, kabupaten Maluku Tenggara dan kabupaten Buru; sedangkan pada karakteristik K3U3, pada peringkat HC-HE ditempati oleh kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Tenggara; namun dilihat dari sumbangan sektor ekonomi untuk kapasitas pajak-3 Kabupaten Maluku Tenggara Barat menduduki urutan dua setelah kabupaten Maluku Tenggara; sedangkan dari Usaha Pajak kota Ambon menduduki urutan satu dan hanya menempati peringkat LC-HE karena untuk kapasitas pajak berada pada urutan lima. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.17 dan 4.18.

Apabila dilihat dari sumbangan sektor ekonomi maka pada tahun yang sama di kota Ambon, sumbangan sektor terbesar untuk kapasitas pajak-2 sektor jasa sebesar 26,20 persen, sektor perdagangan sebesar 25,10 persen dan sektor pengangkutan sebesar 15,48 persen; Kabupaten Maluku Tengah sumbangan sektor ekonomi terbesar adalah perdagangan sebesar 28,05 persen, sektor jasa sebesar 17,30 persen; Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan sektor perdagangan di urutan satu sebesar 31,67 persen dan sektor jasa sebesar 14,60 persen. Untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat, sektor perdagangan memberikan sumbangan terbesar yaitu 26,32 persen dan sektor jasa sebesar 10,64 persen. Sedangkan untuk kabupaten Buru hanya menempati sektor perdagangan dan sektor jasa masing-masing 15,57 persen dan 10,57 persen.

Pada tahun 2007 untuk K1U1 pada peringkat HC-HE yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, kabupaten Maluku Tengah dan kabupaten Buru; Untuk K2U2 yang berada pada peringkat HC-HE kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, namun dalam kapasitas pajak kota berada pada urutan dua serta

untuk usaha pajak kabupaten Maluku Tengah berada pada urutan dua; selanjutnya untuk K3U3 pada peringkat HC-HE masih tetap ditempati oleh kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat, walaupun pada kapasitas pajak kota Ambon berada pada urutan tiga dan kabupaten Maluku Tengah pada urutan dua dalam usaha pajak setelah kabupaten Maluku Tenggara; Agar terlihat lebih jelas dapat dibaca pada tabel 4.15 dan 4.16.

Dilihat dari sumbangan sektor untuk kapasitas pajak-3 maka di kota Ambon sumbangan sektor terbesar adalah perdagangan sebesar 27,69 persen, sektor jasa 23,78 persen dan sektor pengangkutan 17,59 persen; Kabupaten Maluku Tengah sektor tertinggi adalah perdagangan sebesar 29,24 persen dan jasa 15,58 persen; Kabupaten Maluku Tenggara sektor tertinggi adalah perdagangan sebesar 33,68 persen dan sektor jasa 13,96 persen dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sektor tertinggi adalah perdagangan 27,48 persen dan sektor jasa 10,37 persen; serta kabupaten Buru juga menempatkan sektor perdagangan dan jasa masing-masing 17,55 persen dan 10,09 persen.

Tabel 4.15.

Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998

Kabupaten/Kota	Kapasitas Pajak				Usaha Pajak			
	K1	RK1	RK2	RK3	RU1	RU1	RU2	RU3
Ambon	0,77750	2	1	1	0,02405	5	1	2
Malteng	0,24435	3	4	4	0,11463	2	2	4
Buru	0,14814	4	5	5	0,05520	4	4	5
MTB	0,02198	5	2	2	0,09668	3	5	3
Malra	0,82066	1	3	3	0,41745	1	3	1

Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinggi
 Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah

Sumber : diolah dari tabel sebelumnya

Keterangan :

K1 = kapasitas pajak dari persamaan (4.1)

K2 = kapasitas pajak dari persamaan (4.2)

K3 = kapasitas pajak dari persamaan (4.3)

U1 = usaha pajak dari persamaan (4.1)

U2 = usaha pajak dari persamaan (4.2)


U3 = usaha pajak dari persamaan (4.3)

Tabel 4.16.


Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak
 Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 1998

Kategori	RK1U1	RK2U2	RK3U3
HC - HE	Malra, Malteng	Amq, Malra	Amq, Malra, MTB
HC - LE	Amq	MTB	-
LC - HE	MTB	Malteng	-
LC - LE	Buru	Buru	Buru, Malteng


Sumber : diolah dari tabel sebelumnya.



Gambar 1a. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998.



Gambar 1b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998.



Gambar 1c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se- Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 1998.

Tabel 4.17.

Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2003

Kabupaten/Kota	Kapasitas Pajak				Usaha Pajak			
	K1	RK1	RK2	RK3	RU1	RU2	RU3	
Ambon	0,16850	4	2	5	0,04824	4	2	1
Malteng	0,80866	1	4	3	0,38857	1	4	2
Buru	0,19971	3	3	4	0,08080	3	1	5
MTB	0,13121	5	5	2	0,04565	5	5	4
Malra	0,35308	2	1	1	0,12874	2	3	3


Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinggi
 Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah
 Sumber : diolah dari tabel sebelumnya

Tabel 4.18.

Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak
Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2003


Kategori	RK1U1	RK2U2	RK3U3
HC - HE	Malra, Malteng, Buru	Amq, Malra, Buru	Malra, Malteng
HC - LE	-	-	MTB
LC - HE	-	-	Amq
LC - LE	Amq, MTB	MTB, Malteng	Buru

Sumber : diolah dari tabel sebelumnya




Gambar 2a. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se
Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha
Pajak Tahun 2003

Kajak-2



Gambar 2b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se- Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2003

Kajak-3



Gambar 2c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se- Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2003

Tabel 4.19

Peringkat Kabupaten/Kota Menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007

Kabupaten/Kota	Kapasitas Pajak				Usaha Pajak			
	K1	RK1	RK2	RK3	RU1	RU1	RU2	RU3
Ambon	0,09449	5	3	3	0,02595	5	4	5
Malteng	0,95021	1	4	4	0,36117	2	2	2
Buru	0,25165	3	5	5	0,08671	3	5	4
MTB	0,16744	4	2	2	0,05273	4	3	3
Malra	0,70366	2	1	1	0,22918	1	1	1

Catatan : Ranking 1 - 3 : dikategorikan tinggi

Ranking 4 - 5 : dikategorikan rendah


Sumber : diolah dari tabel sebelumnya

Tabel 4.20.


Karakteristik Daerah Menurut Kategori Tinggi-Rendahnya Kapasitas Pajak
Dan Usaha Pajak Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2007

Kategori	RK1U1	RK2U2	RK3U3
HC - HE	Malra, Malteng, Bur	Malra, MTB	Malra, MTB
HC - LE	-	Amq	Amq
LC - HE	-	Malteng	Malteng
LC - LE	Amq, MTB	Buru	Buru


Sumber : diolah dari tabel sebelumnya



Gambar 3a. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007



Gambar 3b. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007



Gambar 3c. Plot Peringkat dan karakteristik Kab/ko Se-Maluku menurut Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak Tahun 2007.

4.3. Analisis Ekonomi

4.3.1. Perkembangan Kapasitas pajak dan Usaha Pajak di Kota Ambon

Berdasarkan hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat 0,07775 dan usaha pajak-1 sebesar 0,02403 meningkat menjadi 0,16850 untuk kapasitas pajak dan 0,04824 untuk usaha pajak-1 pada tahun 2003, ini mengandung makna bahwa pajak aktual mengalami peningkatan; tetapi pada tahun 2007 kapasitas pajak dan usaha pajak menurun menjadi 0,09449 dan 0,02595, yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi .

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-masing sebesar 0,01892 dan 8,27316; pada tahun 2003 kapasitas pajak meningkat sebesar 0,10229 namun mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 0,04217, sedangkan usaha pajak menurun drastis pada tahun 2003 dan tahun 2007 yaitu

sebesar 0,04363 dan 0,02024. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar 0,02744 turun menjadi -0,4931 pada tahun 2003 namun pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,06689 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah pada tahun 2003 sebesar Rp.5.840,69 juta, akan tetapi dalam realisasinya berhasil melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 6.771,62 juta, atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 930,93 juta atau 15,94 persen; Kenaikan ini tercapai karena ada usaha yang dilakukan oleh lembaga pengelola melalui kebijakan intensifikasi yaitu : (1) melakukan kegiatan penungguan pada obyek pajak seperti restoran dan hiburan, tempat-tempat parkir; (2) penerapan denda terhadap wajib pajak yang melewati tanggal penetapan pembayaran yang jatuh temponya setiap tanggal tujuh pada bulan berjalan dan (3) penggunaan sarana dan prasarana obyek pajak yang tersedia mulai ditertibkan (4) tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain.

Sedangkan tahun 2007 target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.8.173,46 juta, namun dalam realisasinya hanya mencapai Rp. 7.682,26 juta, berarti terjadi selisih sebesar Rp.491,21 juta atau 6,01 persen. Dilihat dari potensi daerah sebagai sumber kapasitas pajak dan usaha pajak di kota ini sangat potensial namun terjadi penerimaan yang tidak mencapai target, ini terjadi sebagai akibat dari beberapa hal antara lain (1) pada saat obyek pajak didatangi oleh petugas, wajib pajak selalu menghindar; (2) penundaan pembayaran sengaja dilakukan oleh wajib pajak; (3) masih ada toleransi dari pemerintah kota sehubungan dengan baru

berakhirnya konflik sosial dan (4) petugas penagih pajak tidak melaksanakan tugas secara optimal sehingga ada indikasi terjadi kebocoran dalam penerimaan pajak. Sedangkan melalui kebijakan ekstensifikasi untuk saat ini belum ada obyek pajak baru, obyek pajak daerah yang telah ada masih mengacu pada Undang-undang nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti Undang-undang nomor 18 tahun 1999 dimana penetapan pajak dan retribusi telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 kapasitas pajak-1 yang diperoleh kota Ambon berada pada urutan kedua sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan ke lima maka menempatkan kota Ambon berada pada karakteristik HC-LE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 menduduki peringkat dua sehingga masuk dalam karakteristik HC-HE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada urutan dua dan usaha pajak pada urutan lima sehingga masuk dalam karakteristik HC-LE.

4.3.2. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tengah

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat 0,24435 dan usaha pajak-1 sebesar 1,11462; kapasitas pajak meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,80866 dan 0,95021, ini mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun-tahun tersebut, sedangkan untuk usaha pajak mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar 0,38857 dan tahun 2007 sebesar 0,36117 yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-masing sebesar -0,18585 dan -2,17352; pada tahun 2003 kapasitas pajak meningkat menjadi 0,02230 dan tahun 2007 menjadi 0,04133, sedangkan usaha pajak juga meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 yaitu sebesar 0,01579 dan 0,02960. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,19661 meningkat menjadi 0,02851 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,05293 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi dan untuk usaha pajak-3 tahun 1998 sebesar -0,68135 meningkat pada tahun 2003 sebesar 0,05060 yang mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, namun menurun pada tahun 2007 sebesar 0,03854.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu sebesar Rp.3.031,34 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada tahun tersebut tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 2.275,04 juta, ini berarti terjadi selisih sebesar Rp.756,3 juta atau 24,95 persen. Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1)masih ada sebagian besar masyarakat yang menghindari pungutan pajak, (2) juga ada sebagian masyarakat yang kesulitan dalam mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan) sehingga harus melibatkan petugas dalam pengisian formulir SPT, yang menimbulkan kebocoran dalam pungutan pajak daerah oleh petugas pajak. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 5.045,13 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar Rp.5.245,03 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.199,90 juta atau 3,96 persen. Meningkatnya penerimaan pajak ini terjadi karena (1) menggunakan

tenaga kontrak untuk ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar, pelabuhan dan terminal, (2) keberhasilan dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian SPT kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 kapasitas pajak-1 yang diperoleh kabupaten Maluku Tengah berada pada urutan ketiga sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan kedua maka menempatkan kabupaten ini berada pada karakteristik HC-HE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 berada pada peringkat empat dan sehingga masuk dalam karakteristik LC-LE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada urutan empat dan usaha pajak pada urutan dua sehingga masuk dalam karakteristik LC-HE.

4.3.3 Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Buru

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat 0,14814 dan usaha pajak-1 sebesar 0,05520; kapasitas pajak meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,19971 dan 0,25165, ini mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun-tahun

tersebut, dan untuk usaha pajak juga mengalami peningkatan pada tahun 2003 sebesar 0,08080 dan tahun 2007 sebesar 0,08672.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-masing sebesar -0,01243 dan -0,04702; pada tahun 2003 kapasitas pajak meningkat menjadi 0,01377 dan tahun 2007 menjadi 0,02428, sedangkan usaha pajak juga meningkat pada tahun 2003 sebesar 1,09460 yang mengandung makna pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, namun menurun pada tahun 2007 sebesar 0,01424 yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,01448 meningkat menjadi 0,01712 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,003016 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,03913 meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 masing-masing sebesar 0,01043 dan 0,01772 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 826,26 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada tahun tersebut melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 830,02 juta, ini berarti ada peningkatan sebesar Rp.3,76 juta atau 0,46 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 1.586,39 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil juga melebihi targetnya yaitu sebesar Rp.2.159,30 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.427,09 juta atau 26,92 persen. Hal ini terjadi karena ada usaha pemerintah dalam hal ini pengelola pajak daerah untuk melakukan langkah intensifikasi untuk mengatasinya melalui:

(1) penggunaan sarana dan prasarana obyek pajak secara optimal, (2) berhasil dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 yang diperoleh kabupaten Buru berada pada urutan keempat, maka menempatkan kabupaten buru berada pada karakteristik LC-LE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 berada pada peringkat tiga dan usaha pajak-2 menduduki peringkat satu sehingga masuk dalam karakteristik HC-HE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada peringkat lima dan usaha pajak pada peringkat empat sehingga masuk dalam karakteristik LC-LE.

4.3.4 Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat 0,02198 dan usaha pajak-1 sebesar 0,09668; kapasitas pajak meningkat pada tahun 2003 dan tahun 2007 menjadi 0,13121 dan 0,16744, ini mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun-tahun tersebut, dan untuk usaha pajak mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar 0,04565 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,05273.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 masing-masing sebesar -0,47007 dan 0,01976; pada tahun 2003 kapasitas pajak meningkat menjadi 0,05047 dan tahun 2007 menjadi 0,11716, sedangkan usaha pajak juga menurun pada tahun 2003 sebesar 0,01299 yang mengandung makna pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, namun meningkat pada tahun 2007 sebesar 0,02513 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,61964 meningkat menjadi 0,06281 pada tahun 2003 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,09319 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada tahun 1998 sebesar 0,02713 menurun pada tahun 2003 menjadi 0,01725 dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi sebesar 0,02875 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu sebesar Rp.1.050,71 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada tahun tersebut tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 1.068,36 juta, ini berarti terjadi selisih sebesar Rp.17,65 juta atau 1,68 persen. Menurunnya penerimaan pajak di kabupaten ini terjadi karena ada indikasi bahwa (1) ada sebagian besar masyarakat belum menyadari akan pentingnya pembayaran pajak, (2) sebagian masyarakat mulai belum memahami cara mengisi SPT (Surat Pajak Tahunan) sehingga harus melibatkan petugas pajak mengakibatkan kebocoran dalam pungutan pajak daerah (3) pemanfaatan sarana dan prasarana obyek pajak belum optimal. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 2.400,94 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil

melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar Rp.2.541,68 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.140,74 juta atau 5,86 persen ini terjadi karena (1) menggunakan tenaga kontrak yang ditempatkan pada obyek pajak seperti di pasar-pasar, pelabuhan dan terminal, (2) berhasil dalam memberikan penyuluhan dan petunjuk pengisian kepada wajib pajak, (3) mulai adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, (4) tayangan iklan melalui media elektronik (Televisi), media cetak dan lain-lain. Sedangkan kebijaksanaan ekstensifikasi untuk membuka obyek pajak baru belum terlaksana dan masih tergantung pada obyek pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang diberlakukan bagi semua Pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1998 kapasitas pajak-1 yang diperoleh kabupaten ini berada pada urutan ke lima sedangkan usaha pajak-1 berada pada urutan ke tiga maka menempatkannya pada karakteristik LC-HE; Pada tahun 2003 untuk kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 menduduki peringkat lima sehingga masuk dalam karakteristik LC-LE dan pada tahun 2007 untuk kapasitas pajak-3 berada pada urutan dua dan usaha pajak pada peringkat tiga sehingga masuk dalam karakteristik HC-HE.

4.3.5. Perkembangan Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Kabupaten Maluku Tenggara

Hasil perbandingan kapasitas pajak-1 dan usaha pajak-1 tahun 1998 tercatat 0,82066 dan usaha pajak-1 sebesar 0,41745; pada tahun 2003 kapasitas pajak menurun sebesar 0,35308 artinya bahwa pajak aktual lebih kecil dari pajak

estimasi dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 0,70366, ini mengandung makna bahwa pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi pada tahun tersebut, dan untuk usaha pajak juga mengalami penurunan pada tahun 2003 sebesar 0,12874; kemudian meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar 0,22918.

Hasil Perbandingan kapasitas pajak-2 dan usaha pajak-2 pada tahun 1998 sebesar -0,01243 dan tahun 2003 kapasitas pajak meningkat menjadi 0,20520 dan tahun 2007 menjadi 0,33388, sedangkan usaha pajak juga menurun pada tahun 2003 sebesar 0,03485 yang mengandung makna pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, namun meningkat lagi pada tahun 2007 sebesar 0,08486 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi. Dan untuk kapasitas pajak-3 pada tahun 1998 sebesar -0,22978 meningkat menjadi 0,28741 pada tahun 2003 dan tahun 2007 menurun lagi menjadi 0,270044 yang berarti pajak aktual lebih kecil dari pajak estimasi, sedangkan usaha pajak-3 pada tahun 1998 sebesar 0,12880 menurun pada tahun 2003 sebesar 0,04783 kemudian meningkat pada tahun 2007 sebesar 0,11379 yang berarti pajak aktual lebih besar dari pajak estimasi.

Bila dikaitkan dengan target penerimaan pajak daerah tahun 2003 yaitu sebesar Rp.2.211,44 juta, sedangkan pajak daerah yang berhasil dipungut pada tahun tersebut melebihi target yaitu sebesar Rp. 2.307,53 juta, ini berarti terjadi selisih sebesar Rp.96,42 juta atau 4,36 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 rencana penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 8.053,49 juta rupiah, namun dalam pemungutan pajak berhasil melebihi sedikit targetnya yaitu sebesar Rp.8.421,32 juta, terjadi kelebihan sebesar Rp.367,83 juta atau 5,57 persen. Meningkatnya penerimaan pajak pada kabupaten ini sama halnya di kabupaten

intensifikasi pajak daerah dan kebijaksanaan **ekstensifikasi** pajak daerah yang bersifat komprehensif dan senantiasa berpihak kepada rakyat.

Usaha Intensifikasi Pajak Daerah yang dimaksudkan dalam bentuk Perubahan Tarif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah lebih cepat dan lebih besar, serta Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah yaitu pengelolaan sumber-sumber daerah pada umumnya dan pajak daerah secara khusus harus dilakukan secara profesional melalui mekanisme dan prosedur yang baik dan transparan, guna menghindari terjadinya pemborosan biaya pemungutan dan kebocoran dalam penerimaan pajak daerah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbesar sistim perpajakan di daerah kabupaten/kota antara lain :

1. Perlu dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu memiliki sistim akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang telah dikumpulkan telah dideposit ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan jaminan keamanan yang cukup dari bahaya pencurian, hilang dan lain-lain.
2. Sistem ceking, pada setiap tahap sangat diperlukan catatan-catatan tersebut untuk dicrosscek, dan dilakukan pengecekan mendadak oleh staf senior secara acak.
3. Pelaporan hasil pungutan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi, dan hasilnya dilaporkan

kepada staf senior yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan bila terjadi masalah.

Usaha Ekstensifikasi Pajak daerah merupakan suatu kebijakan oleh daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak baru, yang salah satunya adalah melalui kegiatan investasi karena dianggap memiliki peranan yang strategis untuk meningkatkan pajak daerah; sebab dengan adanya investasi yang ditanamkan oleh pengusaha pada kabupaten/kota maka secara makro dapat menciptakan multiefek dalam perekonomian seperti : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terciptanya sumber/potensi pajak baru.

Dalam melakukan kebijakan pemerintah daerah tersebut masih sering dijumpai hambatan-hambatan baik bersifat internal seperti; perkembangan intelektual dan moral aparat pengelola pajak daerah, serta kurangnya koordinasi antar unit pengelola pajak daerah dengan unit-unit terkait; Sedangkan hambatan yang bersifat eksternal antara lain berupa : Perkembangan intelektual dan moral masyarakat untuk membayar pajak; Rendahnya pendapatan perkapita masyarakat dan Adanya usaha meringankan beban pajak daerah oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan himbauan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar namun belum memahami diri sebagai wajib pajak agar kembali terdaftar sebagai wajib pajak.

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penulisan ini dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari perhitungan kapasitas pajak-1 ternyata bahwa variabel bebas pendapatan perkapita berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak sebesar 0,004 persen, artinya bahwa bila nilai dari variabel ini meningkat satu unit, maka kapasitas pajak-1 akan bertambah sebesar nilai variabel itu.
2. Hasil regresi yang diperoleh dari perhitungan atau persamaan kapasitas pajak-2, nampak bahwa variabel kontribusi sektor perdagangan sebesar 1,336 persen, kontribusi sektor jasa sebesar -2,049 persen dan kontribusi sektor pengangkutan sebesar 3,670 persen berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak.

Artinya apabila nilai variabel sektor perdagangan meningkat sebesar satu unit maka, kapasitas pajak-2 akan meningkat sebesar 1,336 persen; apabila nilai variabel sektor jasa meningkat satu unit maka kapasitas pajak akan menurun sebesar -2,049 persen dan apabila variabel sektor pengangkutan naik sebesar satu unit maka kapasitas pajak akan meningkat sebesar 3,670 persen; sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan perkapita dan kontribusi sektor pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak.

3. Hasil regresi dari persamaan kapasitas-3 nampak juga bahwa variabel bebas kontribusi sektor perdagangan sebesar 1,102 persen; kontribusi sektor jasa

sebesar -1,805 persen dan kontribusi sektor pengangkutan sebesar 2,827 persen berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak, artinya apabila nilai variabel sektor perdagangan meningkat sebesar satu unit maka nilai kapasitas pajak-3 akan meningkat sebesar 1,102 persen; apabila nilai variabel sektor jasa meningkat sebesar satu unit maka kapasitas pajak-3 akan turun sebesar -1,805 persen dan apabila nilai variabel sektor pengangkutan naik sebesar satu unit maka kapasitas pajak-3 akan meningkat sebesar 2,827 persen; sedangkan kontribusi sektor pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap kapasitas pajak.

4. Hubungan antara variabel bebas kontribusi sektor jasa dalam perhitungan atau persamaan kapasitas pajak-2 dan kapasitas pajak-3 menunjukkan nilai negatif. Artinya bahwa kontribusi sektor jasa tidak dapat diandalkan untuk menaikkan kapasitas pajak, untuk itu perlu meningkatkan variabel sektor ekonomi lainnya sebagai sumber dalam kapasitas pajak.
5. Melalui hasil penelitian berdasarkan atas kapasitas pajak dan usaha pajak menunjukkan bahwa dari kelima kabupaten/kota di provinsi Maluku untuk tahun 1998 menempati peringkat karakteristik yaitu : (1) HC-HE Maluku Tenggara, Maluku Tengah, (2) HC-LE Ambon, (3) LC-HE Maluku Tenggara Barat, (4) LC-LE Buru ini terjadi untuk K1U1; Tahun 2003 menempati peringkat karakteristik yaitu : (1) HC-HE Ambon dan Maluku Tenggara, (2) HC-LE Maluku Tenggara Barat, (3) LC-HE Buru, (4) LC-LE Maluku Tengah ini berlaku untuk K2U2 dan pada tahun 2007 menempati peringkat dan karakteristik yaitu : (1) HC – HE Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. (2) HC-LE Ambon. (3) LC – HE Maluku Tengah dan (4) LC – LE Buru untuk K3U3.

5.2. Saran

1. Optimalisasi dalam pemungutan pajak dapat ditingkatkan dengan melakukan kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap obyek pajak dengan melakukan uji petik secara berkala dan bila memungkinkan pengadaan fasilitas kas register, guna mengetahui potensi secara akurat terhadap omset setiap obyek pajak, serta diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar dapat memberikan kesempatan dan peluang untuk pihak swasta berinvestasi terutama pada sektor ekonomi seperti industri, keuangan dan persewaan di beberapa kabupaten yang dianggap potensial dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pajak.
3. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari sektor ekonomi perlu peningkatan kemampuan lembaga pengelola secara optimal, untuk itu dibutuhkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih ditekankan pada kemampuan ketrampilan teknis fungsional, sarana dan prasarana pengelola serta kemudahan dalam pelayanan terutama menyangkut pengurusan pembayaran pajak bagi aparatur perpajakan dengan cara menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.
4. Agar Pemda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, khususnya Dinas Pendapatan daerah dan Dinas Pariwisata melakukan pendataan ulang(peremajaan data) terhadap wajib pajak dan obyek pajak yang ada di kawasan perkotaan.
5. Untuk menaikan kegiatan investasi maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

- a) Menciptakan daya tarik dan iklim usaha yang kondusif bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di Kabupaten/Kota.
 - b) Memberi kemudahan bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah.
6. Untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu **penegasan** dalam pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat pajak berupa pencabutan izin usaha; Pemberhentian pengoperasian kendaraan bermotor baik di jalan raya maupun diatas air; Pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak membayar PBB dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. 1998, *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Jasa Publik: Tinjauan Aspek Ekonomi Regional Atas Pendapatan Asli Daerah. Makalah Diskusi Panel : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Pelayanan Publik pada Abad XXI.*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad(17 Januari 1998), Bandung.
- Bahl, Roy W, 1971. *A Regression Approach to Tax Effort and Tax Ratio Analysis*, Dalam IMF Staff Papers, Vol. XVIII. No. 3 Nopember 1971, Washington
- Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku, 2007. *Maluku Dalam Angka*.
- Delis, Arman dan Budiono Sri Handoko. 1996. *Analisis Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Pajak di Indonesia : 1968 – 1993*. BPPS-UGM, (2A)
- Gujarati, Damodar. 1991. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa. Sumarno Sain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Guritno Mangkoesobroto. 1994. *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia : Substansi dan Urgensi*. Editor A Tony Prasetyantono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul; Prof, Dr, MBA, Akt, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah ” Bunga Rampai”*, Edisi Revisi; Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Hirawan Susiyati B., 1992. *Pembiayaan Pembangunan Daerah. Dalam M Arsyad Anwar (editor). “Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan”*. Jakarta: Kerjasama FEUI – Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mamesah, D.J., 1995. *Sistim Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Mansfield, Charles Y., 1972. *Elasticity and Bouyancy of a tax System: A Method Applied to Pataguay*. Dalam IMF Staff Papes. Vol XIX. No 2. July.
- Nachrowi Djalal; Hardius Usman., 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometri: Pendekatan Ppopuler dan praktis Dilengkapi Teknis Analisis & Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nersiwad dkk. 1997. *Analisis Kapasitas Pajak dan Usaha Pajak di Indonesia*, Paper. Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Prest, A.R. 1978. *The Taxable Capacity of a Country*. Dalam J.F.J. Toye (ed). *Taxation and Economic Development*. Program Pascasarjana Unpad. Bandung.
- Radianto, Elia.1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi di Maluku*. Majalah Prisma No. 3. bulan Maret 1997. Jakarta: LP3ES.
- Suparmoko. 1997. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPF UGM.
- Wirasmita, Yuyun. 1982. *Elasticity of A Tax System: A Model Aplied to Indonesia For the Period 1974/1975 – 1979/1980*. Dalam Unpad. Pemberitaan No 13. Agustus. Bandung.

Lampiran 1. Rincian data untuk Dianalisis, Provinsi Maluku

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1991	994,822	30,17	22,23	12,65	4,88	3344,84	3,362250
1992	1094,05	29,92	21,41	13,73	4,77	3947,179	3,607860
1993	1256,026	27,05	18,6	14,03	6,16	4304,408	3,427005
1994	1392,073	26,95	19,28	13,79	6,27	5655,19	4,062423
1995	1571,583	24,47	20,84	13,19	6,02	5645,756	3,592401
1996	1784,015	23,99	20,7	12,87	6,63	6598,721	3,698804
1997	1916,992	25,59	20	13,21	7,05	8833,14	4,607813
1998	2408,984	31,56	20,15	12,40	6,20	6695,382	2,779339
1999	1981,229	37,83	20,90	16,62	7,46	8839,861	4,461807
2000	2307,582	36,53	22,93	18,78	8,36	5951,526	2,579118
2001	2467,092	36,27	23,67	19,42	7,39	3120,122	1,264696
2002	2780,014	36,44	24,90	18,36	7,52	7928,938	2,852122
2003	2897,174	35,72	25,26	17,93	8,27	12374,85	4,271353
2004	3101,182	35,72	25,35	17,47	8,72	40625,58	13,100031
2005	3420,589	35,75	25,70	17,10	8,94	51106,22	14,940765
2006	3727,664	35,49	26,08	16,82	9,24	49011,97	13,148173
2007	4076,275	35,32	26,34	16,56	9,29	66770,24	16,380210

Keterangan :

X₁ = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)X₂ = Andil sektor Pertanian (%)X₃ = Andil sektor Perdagangan (%)X₄ = Andil sektor Jasa-jasa (%)X₅ = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)

TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)

TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X₁).

Lampiran 2. Rincian data untuk Dianalisis, Kota Ambon

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1998	4.198	21,38	25,66	17,70	11,07	1370,21	0,326376
1999	3.856	19,09	28,38	23,85	13,01	4969,163	1,288723
2000	5.479	21,80	23,51	26,98	14,96	4604,758	0,840502
2001	5.511	23,64	21,72	28,82	13,40	4132,832	0,749861
2002	6.026	24,67	21,98	27,20	13,82	5439,346	0,902576
2003	6.340	25,10	21,03	26,27	15,48	6771,632	1,068112
2004	6.794	25,20	20,51	25,48	16,61	6732,57	0,991030
2005	7.472	25,75	20,64	24,34	17,30	6923,447	0,926571
2006	8.340	27,30	20,13	23,84	17,34	7163,672	0,858948
2007	9.015	27,69	19,69	23,78	17,58	7682,25	0,852192

Keterangan :

- X₁ = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
- X₂ = Andil sektor Pertanian (%)
- X₃ = Andil sektor Perdagangan (%)
- X₄ = Andil sektor Jasa-jasa (%)
- X₅ = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
- TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)
- TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X₁).



Lampiran 3. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tengah

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1998	1779,285	25,46	19,34	27,54	7,79	7734,649	4,347055
1999	1200,195	34,77	21,50	18,58	11,47	3981,645	3,317498
2000	1301,981	32,70	25,89	10,10	18,18	4373,836	3,359370
2001	1427,630	33,33	25,77	9,70	18,27	2710,681	1,898728
2002	1630,300	32,9	27,37	9,22	17,61	2744,749	1,683585
2003	1677,605	32,31	28,05	9,16	17,30	2275,025	1,356115
2004	1794,008	32,78	28,10	9,10	16,90	4286,338	2,389252
2005	1962,817	32,69	28,66	9,00	16,59	4600,881	2,344019
2006	2150,151	32,53	28,69	9,84	16,15	4974,627	2,313618
2007	2349,890	32,57	29,24	10,17	15,58	5245,031	2,232033

Keterangan :

- X₁ = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
 X₂ = Andil sektor Pertanian (%)
 X₃ = Andil sektor Perdagangan (%)
 X₄ = Andil sektor Jasa-jasa (%)
 X₅ = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
 TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)
 TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X₁).



Lampiran 4. Rincian data untuk Dianalisis, Buru

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1998	2441,781	47,32	12,25	18,53	3,79	882,947	0,361600
1999	1742,902	58,49	12,72	12,7	8,14	728,443	0,417948
2000	1690,196	61,89	14,22	5,95	10,42	789,935	0,467363
2001	1867,904	63,32	14,26	4,27	10,64	804,694	0,430801
2002	2045,699	62,41	15,57	3,95	10,59	822,624	0,402124
2003	2104,332	61,95	15,57	3,75	10,57	884,222	0,420191
2004	2291,210	62,91	15,67	3,65	10,11	1986,974	0,867216
2005	2562,004	61,39	15,95	3,49	11,99	1516,856	0,592058
2006	2711,436	62,01	16,62	3,96	9,75	1888,159	0,696369
2007	2929,537	60,57	17,55	4,26	10,09	2159,299	0,737079

Keterangan :


- X₁ = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
 X₂ = Andil sektor Pertanian (%)
 X₃ = Andil sektor Perdagangan (%)
 X₄ = Andil sektor Jasa-jasa (%)
 X₅ = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
 TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)
 TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X₁).



Lampiran 5. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tenggara Barat

Tahun	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1998	1861,675	53,89	20,80	10,47	3,91	761,355	0,408962
1999	2006,587	55,48	24,23	10,39	4,59	905,157	0,451093
2000	2142,339	53,86	24,86	11,34	4,47	959,658	0,447949
2001	2374,657	53,39	24,86	11,61	4,48	991,028	0,417335
2002	2755,561	53,68	25,81	10,82	4,22	1042,462	0,378312
2003	2853,919	53,28	26,32	10,64	4,21	1068,364	0,374350
2004	3053,494	53,65	26,32	10,39	4,06	2053,597	0,672540
2005	3355,201	52,77	26,64	11,08	3,98	2280,724	0,679758
2006	3580,985	53,10	27,00	10,25	3,97	2511,968	0,701474
2007	3896,154	52,62	27,48	10,37	3,95	2541,676	0,652355

- X_1 = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
 X_2 = Andil sektor Pertanian (%)
 X_3 = Andil sektor Perdagangan (%)
 X_4 = Andil sektor Jasa-jasa (%)
 X_5 = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
 TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)
 TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/ X_1).



Lampiran 6. Rincian data untuk Dianalisis, Maluku Tenggara

Tahun	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	TR	TR/Y
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1998	1582,593	46,65	24,11	14,02	3,12	2054,653	1,298283
1999	1719,774	48,96	28,60	13,85	3,60	1777,369	1,033490
2000	1963,651	42,78	30,06	17,75	3,88	1974,644	1,005598
2001	2109,571	43,39	30,75	16,35	3,89	2034,85	0,964580
2002	2458,744	44,80	31,21	14,91	3,65	2226,05	0,905361
2003	2556,898	44,47	31,67	14,60	3,65	2307,533	0,902474
2004	2694,662	43,66	32,36	14,54	3,59	7937,601	2,945676
2005	2965,412	44,19	32,18	14,33	3,53	7492,869	2,526755
2006	3228,181	44,05	32,45	14,26	3,41	8214,388	2,544587
2007	3459,932	43,11	33,68	13,96	3,35	8421,319	2,433955

Keterangan :

- X₁ = Pendapatan Perkapita (Rp. 000)
 X₂ = Andil sektor Pertanian (%)
 X₃ = Andil sektor Perdagangan (%)
 X₄ = Andil sektor Jasa-jasa (%)
 X₅ = Andil sektor Angkutan & Komunikasi (%)
 TR = Nilai pajak (Rp. 000.000)
 TR/Y = kapasitas pajak aktual (TR/X₁).

